

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DALAM
PENYELENGGARAAN PRODUK HALAL
(Studi Kasus Sumatera Utara)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

RIZKI FIRMANDA DARDIN

NPM : 1620020002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PELAKSANAAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK DALAM JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA MEDAN

ABSTRAKSI

Rizki Firmanda Dardin

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam. Kewenangan menerbitkan sertifikasi halal kini resmi beralih ke tangan pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibentuk pemerintah, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH), yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahirnya BPJPH ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini dilakukan dengan menfokuskan pada permasalahan; bagaimana kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?, bagaimana pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?, kendala dan konsekuensi hukum kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif sebagai prosedur penyelesaian masalah dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian yang berhubungan dengan fakta, masalah dan fenomena yang terjadi dengan interpretasi rasional lewat pendekatan literature, dan peraturan. sumber data dalam penelitian adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, wawancara dengan MUI Sumatera Utara dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder adalah seluruh buku- buku yang dianggap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Kendala kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah *pertama*, kurangnya tenaga ahli, *kedua*, adanya tarik menarik kepentingan “jaminan produk halal”, karena melihat hal ini merupakan job yang memiliki keuntungan yang besar, *ketiga*, harga, diakui menjadi salah satu hambatan perlindungan konsumen, keempat, tarik menarik kepentingan dan kelima, ketidak siapan pemerintah dari segi anggaran. Adapun konsekuensi hukum: Kosekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pencatuman label halal pada produk yang tidak sah dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ada 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, perdata maupun administratif.

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Keaslian Penelitian | 10 |
| F. Kerangka Teori dan Konsepsi | 12 |
| G. Metodologi Penelitian..... | 17 |

BAB II. KONSEP HALAL DALAM ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Pengetian Halal..... | 20 |
| B. Konsep Halal dalam Hukum Islam..... | 30 |
| C. Gagasan Produk Halal Sebagai Perlindungan Konsumen di Indonesia | 34 |

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA SERTIFIKASI HALAL

- A. Sertifikasi Halal dan Produk Halal 45
- B. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal 59
- C. Penyelenggara Jaminan Produk Halal..... 64

BABIV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.....72
- B. Pelaksanaan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga yang Berwenang Dalam melakukan Pengawasan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.....91
- C. Kendala dan Konsekuensi Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal..... 104

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....127
- B. Saran-Saran128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni pada ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH). Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan pelbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.¹

¹ Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting the contents of law of Indonesia on Halal Product Assurance*, Indonesia Law Review January-April 2015, hlm. 89.

Kewenangan menerbitkan sertifikasi halal kini resmi beralih ke tangan pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibentuk pemerintah, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH), yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahirnya BPJPH ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama.

Walaupun sudah diberlakukan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum fektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019, Berdasarkan Pasa 66 Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 6 UU JPH, BPJPH berwenang diantaranya menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal suatu produk; melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); Melakukan

registrasi auditor halal; Melakukan pengawasan terhadap JPH; dan melakukan pembinaan Auditor Halal. Selanjutnya, Pasal 7 (c) mengatur soal kerjasama BPJPH dengan MUI, yang kemudian dijelaskan pada Pasal 10 bahwa kerjasama dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

Saat ini, banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen Muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal atau haram.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), jumlah produk yang beredar di masyarakat sebanyak 194.776. Namun demikian, hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masa berlaku Tahun 2013 sampai 2017. Jumlah produk bersertifikat halal tersebut ada sebanyak 52.982.² Jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.

Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentang hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Setelah lebih kurang 15 Tahun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku, pada Tahun 2014 ada angin segar bagi konsumen Muslim dengan perjuangan yang panjang diterbitkan Undang-Undang

² Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, www.halalmui.org, diakses pada Sabtu, tanggal 14 Februari 2018 Pukul 14.39 WIB

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara efektif akan berjalan 5 (lima) tahun ke depan yaitu Tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Norma sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Undang-Undang Jaminan Produk Halal) bahwa ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

Label adalah salah satu cara termudah untuk mengetahui suatu produk itu halal atau tidak.³ Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan mencolok, informasi harus dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh konsumen pada produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan kemasan. Suatu produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan tidak boleh dijual dengan isi atau kandungan yang berbeda dari isi dan kandungan yang

³ Farid Wajdi. 2014. *Undang-Undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes Di Sumatera Utara, Indonesia* (Tesis) Program Doktor Malaysia: Universiti Sains Malaysia, halaman 26

sebenarnya. Sertifikasi adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam.⁴ Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.⁵

Sertifikasi dan labelisasi halal sangatlah penting untuk menenteramkan umat Islam Indonesia pada khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena dengan demikian umat Muslim dapat dengan mudah untuk memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Saat ini untuk mengetahui secara mudah produk halal di Kota Medan dapat melalui media elektronik berupa smarphon dengan mendownload melalui play store dan ios aplikasi halal MUI segala jenis produk yang ada dicantumkan dalam aplikasi merupakan produk yang telah terjamin halal.⁶

Masalah ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena untuk sekarang ini tidak akan bisa dengan mudah untuk memilah-milah dan membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Ini berbeda

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁵ *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008, hlm. 8.

⁶ Wawancara dengan H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc, selaku Pjs Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Sabtu, Tanggal 28 Juli 2019.

dengan puluhan tahun yang lalu, dimana tanpa mengalami kesukaran yang berarti kita bisa membedakannya.

Jadi berdasarkan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah menggeser norma hukum yang lama menuju norma hukum yang baru. Ada paradigma bahwa sertifikasi halal adalah bersifat sukarela (*voluntary*). Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai larangan yang dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis sangat dirugikan. Informasi yang diperoleh kepada konsumen pada umumnya bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha. Tentunya informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya bagi konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan menghindari kerugian bagi konsumen dilakukanlah sesuai dengan peraturan pemerintah melalui pemasangan label atau standarisasi mutu.

Pemasangan label atau pelabelan produk dan sertifikasi produk tentunya dirasakan sangat penting bagi masyarakat muslim khususnya

terutama pada produk makanan. Karena selain berhubungan dengan nyawa manusia, hal ini berhubungan dengan perintah agama/ hubungan dengan Tuhan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan lain-lain.

Pelabelan atau labelisasi adalah proses, cara, perbuatan melabelkan. Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal beberapa tahun lalu menjadi bukti dan dasar keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Tidak halal dalam adalah proses pembuatan suatu produk dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam ajaran agama Islam. Hebohnya kasus Ajinomoto yang menggemparkan masyarakat muslim Indonesia pada tahun 2001 yang ternyata mengandung zat babi didalamnya, kasus daging sapi gelonggongan, sate dan bakso yang dicampur dengan daging tikus, vaksin yang teridentifikasi mengandung zat babi dan penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lain dalam makanan, penggunaan minyak babi dan lain sebagainya. Contoh tersebut memperlihatkan gejala lemahnya kedudukan konsumen.

Sengaja atau tidak, pelaku usaha sering sekali mengabaikan standar atau aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berakibat pada hal-hal yang merugikan konsumen,

misalnya mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan isi, kondisi, mutu, komposisi, jaminan, janji atau keterangan yang tertera dalam label atau etiket produk. Pada sistem perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya yang menganut sistem ekonomi bebas/ liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen dan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.⁷

Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ada sepuluh jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yakni nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, waktu kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul pangan tertentu.

Sertifikasi halal hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat tetapi model sukarela telah bergeser pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pergeseran paradigma telah terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini yang diberi judul: **Pelaksanaan Kewajiban Sertifikasi Halal Produk dalam Jaminan Produk Halal di Kota Medan.**

⁷ Suhrawardi K.Lubis, 2012, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, hlm. 22.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?
3. Kendala dan konsekuensi hukum kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Untuk menganalisis kendala dan konsekuensi hukum kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, akan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang aspek hukum kewajiban sertifikasi halal produk dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan stimulus yang berakibat pada perkembangan hukum untuk menghilangkan keraguan konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terkait sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rikka Cahyati NPM: 12.11.1001.3443.051 dalam skripsinya yang berjudul: *Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffe Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini berkesimpulan Pencantuman Label Halal sebagai peringatan mempunyai pengaruh signifikan karena adanya label halal maka banyak minat beli terhadap luwak white coffe.⁸

Penelitian selanjutnya oleh Mazia Ulfa NIM: 2103005 dengan judul skripsi analisis: *Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery*. Penelitian ini berkesimpulan: bahwa MUI Jawa Tengah dalam menentukan sertifikasi kehalalan roti basah Swiss Bakery dilakukan setelah mendapat laporan secara jelas dan terperinci serta didukung oleh data-data otentik berkaitan dengan bahan yang digunakan Perusahaan

⁸ Rikka Cahyati NPM: 12.11.1001.3443.051, 2016. *Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffe Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Swiss Bakery untuk memproduksi makanan tersebut. Kejelasan data itu dilakukan melalui audit di tempat Perusahaan Swiss Bakery dan melihat secara langsung, mencocokkan dan meneliti semua bahan-bahan yang ada di perusahaan, menelusuri dari mana bahan itu diproduksi, setelah diketahui bahwa semua bahan dinyatakan halal dengan bukti sertifikat halal, maka oleh Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah dalam sidang yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan anggota Majelis Fatwa MUI Jawa Tengah serta dihadiri oleh tim auditor yang telah dibentuk pimpinan LP POM MUI Jawa Tengah, berdasarkan tim auditor bahwa bahan yang digunakan dinyatakan halal maka Majelis Fatwa memutuskan kehalalan roti basah Swiss Bakery. Tentunya dengan pertimbangan proses yang digunakan untuk membuat roti basah dicapai dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam jauh dari najis dan tidak terkontaminasi dengan yang haram dalam agama. Disamping itu juga telah mendapat ijin dari Dinas Kesehatan.⁹

Tesis Diana Susanti, NPM: 1320020047, dengan judul: *Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Dalam penelitian berkesimpulan bahwa kedudukan LPH sebagai penyelenggara JPH diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Peran lembaga pemeriksa produk halal dalam

⁹ Mazia Ulfa NIM: 2103005, 2009. *Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

menyelenggarakan jaminan produk halal adalah melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian suatu produk yang menginginkan sertifikasi halal. Mekanisme kerja LPH dalam tahapan tatacara pengajuan setifikasi produk halal yang diajukan oleh pihak pelaku usaha atas produknya. Oleh karenanya pemerintah harus secepatnya membuat aturan organic dari peraturan perundangan yang ada.¹⁰

Beberapa penelitian di atas yang terkait pembahasan sertifikasi produk halal, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini "*Aspek Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Dalam Jaminan Produk Halal*", merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan dari beberapa penelitian yang terdahulu dapat dikatakan bahwa permasalahan sertifikasi produk halal merupakan penelitian yang penting dan layak untuk dilakukan secara mendalam dan luas.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

Teori Keadilan: Hanz Kelsen

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".¹¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

¹⁰ Diana Susanti, NPM: 1320020047, 2017. *Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

¹¹ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta), h. 11-12

Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.¹²

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹³

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan

¹² Carl Joachim Friedrich, 2004. "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Nuansa dan Nusamedia. Bandung), h. 24

¹³ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media), h. 9

rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁴

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁵

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:¹⁶

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

¹⁴ *Ibid.*, h 12

¹⁵ *Ibid.*, h. 14

¹⁶ *Ibid.*

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁷

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁸ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law unbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki

68 ¹⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Kalam Mulia, Jakarta, 1985.), h.

¹⁸ *Ibid.*, h. 71

daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁹

Pada penelitian ini akan menggunakan teori keadilan, guna melihat sejauhmana pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat umat islam khususnya di Indonesia, baik bagi pelaku usaha dan pihak konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan pada kajian sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, dan akan melihat pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Sekaligus akan melihat secara utuh kendala pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal.

Penelitian ini dilakukan di BPJPH di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan BPH di LPPOM MUI Sumatera Utara. Wawancara akan dilakukan dengan bapak Dr. Ir. Basyarudin, M.Sc selaku Direktur Lppom MUI dan bapak Prof. Dr. H. Ramli, M.A selaku ketua komisi fatwa MUI. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan waktu pelaksanaan dari bulan 01Februari hingga 01 Mei 2018.

¹⁹ Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Sinar Grafika, Jakarta; 2000), h. 50.

2. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini bersifat Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.²¹

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah melalui studi dokumen berdasarkan studi pustaka yang dilakukan sebagai data penelitian. Dalam pengumpulan data, penelitian ini bersumber pada:²²

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 25

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13

²² Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan mendukung lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian, karya ilmiah, berita-berita dan internet.²³
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan seterusnya.²⁴

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan- penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan melakukan wawancara dengan lembaga terkait sertifikasi produk halal.²⁵

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif..*, hlm. 24. Lihat juga Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum; Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan.

²⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum..*, hlm. 52

²⁵ Lembar Negara Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

5. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

BAB II

KONSEP HALAL DALAM ISLAM

A. Pengertian Halal

Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan, bahwa halal artinya “tidak dilarang” dan “diizinkan” melakukan atau mememanfaatkannya. Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur’an atau Sunnah, dan dapat juga diketahui bahwa tidak ada satu dalilpun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya, segala sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Maka baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk kedalam istilah halal atau *mubah*.²⁶

Kata “*hala*” berasal dari Bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia.²⁷ Halal asal katanya dari “*halla*” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang.²⁸ Ahmad al-Syarbasiy menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syari’at

²⁶Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 289-290

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 383

²⁸Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lugah*, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), h. 147

atas perbuatannya.²⁹ Yusuf Qardawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang *mubah* (diperkenankan/ diperbolehkan/ di izinkan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari'at untuk dilakukan.³⁰

Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *mubah* adalah doktrin yang menjadi dasar bagi subjek hukum (*mukallaḥ*) untuk memilih melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya,³¹ atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan. Wahbah al-Zuhaili menyamakan materi pengertian *mubah* dengan halal,³² atau mengangkat (menghilangkan) dosa dan kesulitan maupun kesukaran.³³ Wahbah al-Zuhaili kembali menjelaskan *mubah* juga dapat disebutkan dalam rumusan perintah (*al-amar*) yang konteksnya adalah wajib.³⁴ Juga menunjukkan “asal” (الأصل), bahwa asal mula segala sesuatu adalah *mubah* (الأصل في الأشياء الإباحة), karena segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi untuk kemanfaatan bagi manusia.³⁵

Silmiy juga menyebutkan hal yang sama tentang *mubah*, yakni setiap perbuatan yang diberikan pilihan oleh syari'at untuk dilakukan maupun ditinggalkan.³⁶ Demikian juga dengan Ahmad Sa'id Hawa, menjelaskan istilah

²⁹Ahmad al-Syarbasiy, *Al-Mu'jam al-Iqtisadiy al-Islamiy*, (tt: Dar al-Jaili, 1981), h. 119.

³⁰Yusuf Qardawi, *al-H{alalu wa al-H{aram fi al-Islami*, (Lebanon: Bairut, 1960), h. 17. Lihat juga Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 13

³¹Wahbah al-Zuh}aili, *Ussulu al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 45

³²*Ibid.*

³³*Ibid.* Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 229, 235. QS. Al-Nahl [16]: 115. QS. Al-Nur [24]: 61

³⁴*Ibid.* Lihat QS. Al-Nah}l [16]: 114. QS. Al-Jumu'ah [62]: 10.

³⁵*Ibid.* h. 87-88 QS. Al-Baqarah [2]: 29.

³⁶Iyad bin Nami Al-Silmiy, *Ussulu al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu*, h. 53

mubah dengan segala sesuatu yang dipilih oleh subjek hukum antara melakukannya atau meninggalkannya yang diperbolehkan syari'at, karena melaksanakannya maupun meninggalkannya sama-sama *mubah*, maka *mubah* tidak ada beban hukum didalamnya.³⁷

Berdasarkan sejumlah pengertian kata *halal* di atas, maka kata *halal* memiliki pemaknaan yang sama yakni diizinkan atau dibolehkan. Dalam pengertian yang lebih luas, *halal* adalah doktrin yang memberikan pilihan kepada subyek hukum (*mukallaf*) baik untuk melakukan suatu perbuatan maupun meninggalkannya sama-sama sah (*legitimate*), karena perbuatan tersebut dizinkan syari'at (baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangannya), yang didalamnya tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan serta tanpa ada beban hukum dan imbalan. Karena *halal* dan *mubah* memiliki pemaknaan yang sama dalam hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan kepentingan penelitian terkait dengan produk halal, penulis memilih dan menggunakan kata *halal* dalam penelitian ini.

Namun sesuatu yang halal jika disebutkan dengan rumusan perintah (*amar*), maka hukumnya dapat menjadi wajib. Istilah wajib dalam Islam, Zuhaili mengklasifikasi pembagian hukum wajib secara umum kepada empat bagian, yakni; (1) Wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya; (2) Wajib

³⁷Ahmad Sa'id Hawa, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*, h. 139

ditinjau dari segi ketentuan kadarnya *Syari'*; (3) Wajib ditinjau dari segi yang tuntun pelaksanaannya; dan (4) Wajib ditinjau dari segi spesifikasi perbuatan yang dituntut pelaksanaannya, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya; dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib mutlak (*wajib mutlaq*) dan wajib terbatas (*wajib muqayyad* atau *mu'qqat*). *Wajib mutlaq* adalah setiap perbuatan yang dituntut *Syari'* dengan pasti dan tegas yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, atau tidak terikat waktu.³⁸ Sedangkan *wajib muqayyad* atau *mu'qqat* adalah setiap perbuatan yang dituntut *Syari'* dengan tegas dan pasti pada waktu yang telah ditentukan, atau terikat waktu.³⁹

Bagi mayoritas ulama yang terdiri atas Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali *wajib mu'qqat* terbagi atas dua bagian, yakni wajib dalam waktu sempit (*wajib mudayyaq*) dan wajib dalam waktu luas (*wajib muwassa'*). *Wajib mudayyaq* adalah setiap perbuatan wajib yang dilaksanakan

³⁸Seperti menebus *kafarat* bagi orang yang bersumpah dan mengingkarinya, maka tidak ada ketentuan waktu pelaksanaan atas perbuatan ini, jika dia mampu dan bersedia dapat melakukannya segera setelah mengingkarinya, atau dapat dilakukannya pada waktu yang lain setelah dia mengingkarinya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Usulu al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 49

³⁹Seperti shalat wajib, puasa bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya, dimana perbuatan tersebut tidak menjadi wajib jika belum masuk waktunya. Dalam *wajib mu'qqat*, *mukallaf* yang dengan sengaja menunda perbuatan tersebut akan mendapatkan *punnishment*, karena terdapat dua kewajiban sekaligus dalam *wajib muqayyad*, yaitu perbuatan wajib itu sendiri dan perbuatan pada waktu yang telah ditentukan. Maka setiap orang yang melaksanakan perbuatan wajib setelah waktunya, sesungguhnya dia telah melaksanakan salah satu dari perbuatan wajib tersebut, yaitu perbuatan yang dituntut *Syari'* seperti shalat. Namun dia telah meninggalkan perbuatan wajib lainnya, yaitu melaksanakannya pada waktunya, maka bagi siapa saja yang meninggalkan kewajiban yang kedua ini tanpa ada hambatan atau alasan akan mendapatkan *punnishment*. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 49.

dengan estimasi waktu yang sempit bagi *mukallaf*, seperti hari jika dibandingkan dengan ibadah puasa. Sedangkan *wajib muwassa'* adalah setiap perbuatan wajib yang dilaksanakan memiliki waktu yang leluasa, seperti waktu shalat.⁴⁰

Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *wajib muqayyad* atau *mu'aqqat* terbagi atas tiga jenis, yakni; (1) *Wajib muwassa'*, dimana waktu pelaksanaan perbuatan wajib disediakan oleh *Syari'* dengan waktu yang leluasa, seperti shalat zuhur adalah waktu yang luang dan dapat melakukan perbuatan shalat lainnya. (2) *Wajib mudayyaq*, dimana waktu pelaksanaannya hanya terbatas untuk perbuatan wajib jenis itu saja, dan tidak dapat melakukan perbuatan wajib dalam jenis yang sama, seperti puasa Ramadhan dimana seseorang tidak dapat melaksanakan jenis puasa lain pada waktu yang sama. (3) *Wajib* yang memiliki kesamaan diantara keduanya (*wajib zawi al-syibhaini*), dimana perbuatan wajib tidak dapat dilaksanakan pada waktu lain dan harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, seperti haji yang tidak dapat dilakukan kecuali pada bulan haji, dan *mukallaf* tidak dapat melakukannya kecuali hanya satu kali pada dalam satu tahun, walaupun *mukallaf* mampu melaksanakannya namun dia tidak dapat melakukannya setiap bulan.⁴¹

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Usulu al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 51-52

⁴¹*Ibid.*, h. 50

2. Wajib ditinjau dari segi ketentuan kadarnya; wajib dari sisi ketentuan, kadar dan batasannya yang ditetapkan oleh *Syari'*,⁴² hal ini terbagi atas dua bagian, yakni; (1) wajib dengan ketentuan dan kadarnya dibatasi (*wajib muh}addad*) adalah setiap perbuatan wajib yang kadar dan ketentuannya telah ditetapkan *Syari'*, dimana kadar dan ketentuan tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh *mukallaf*, kecuali hanya melakukan apa yang telah ditetapkan *Syari'*.⁴³ (2) wajib dengan ketentuan yang tidak dibatasi (*wajib gairu muhaddad*) adalah setiap perbuatan wajib yang kadarnya belum ditetapkan *Syari'*, atau perbuatan yang dituntut *Syari'* kepada *mukallaf* tanpa batasan kadar dan ketentuan, namun perbuatan tersebut diwajibkan oleh *Syari'* dimana *mukallaf* bebas menentukan kadarnya.⁴⁴
3. Wajib ditinjau dari segi yang dituntut melaksanakannya; dibagi menjadi dua bagian, yakni (1) *wajib 'aini* adalah setiap perbuatan yang dituntut *Syari'* untuk melakukannya kepada setiap orang *mukallaf* yang tidak

⁴²Baik merupakan hak Allah seperti shalat, puasa, dan haji maupun yang menjadi hak manusia memenuhi janji, membayar hutang, dan memberi nafkah. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 59

⁴³Seperti; shalat yang telah ditetapkan rukun dan syaratnya, zakat yang telah ditetapkan nisabnya, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya, dan membayar upah sesuai dengan kesepakatannya. Maka hukum *wajib muhaddad* adalah wajib bagi agama yang ditetapkan pelaksanaannya, dan kebenaran atas perbuatan tersebut tidak dapat dikurangi atau berdasarkan keridaan individu, namun *mukallaf* hanya boleh melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan syari'at. Wahbah al-Zuhaili, *Usulu al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 59

⁴⁴Seperti; menolong orang susah, infaq, sedekah, dan memberi makan orang kelaparan adalah perbuatan wajib yang tidak dibatasi *Syari'* kadar dan jumlahnya hanya tergantung kepada hajat dan kondisinya. Maka hukum *wajib gairu muh}addad* adalah wajib bagi agama yang tidak ditentukan kadar pelaksanaannya, dan perbuatan tersebut juga berdasarkan kemampuan, keikhlasan dan keridaan *mukallaf*. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 60

boleh diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain.⁴⁵ (2) *Wajib kafa'i* atau *kifayah* adalah setiap perbuatan yang diwajibkan, dengan tidak melihat kepada siapa individu yang melakukannya, tetapi dituntut pelaksanaannya kepada seluruh *mukallaf* dalam arti kelompok atau masyarakat.⁴⁶

4. Wajib ditinjau dari spesifikasi perbuatan yang dituntut pelaksanaannya; dalam hal ini dibagi kepada dua jenis, yaitu (1) *Wajib mu'ayyan* adalah perbuatan wajib yang dituntut pelaksanaannya sebagaimana yang telah ditetapkan atau dikhususkan sifat dan zatnya, tanpa adalah pilihan dengan ataupun terhadap perbuatan lainnya.⁴⁷ (2) *Wajib mukhayyar* adalah setiap perbuatan wajib yang dituntut *Syari'* pelaksanaannya, dengan diberikan pilihan untuk melaksanakan salah satu diantaranya.⁴⁸

⁴⁵Seperti; shalat, zakat, haji, dan menghindari perbuatan yang diharamkan. Maka hukum *wajib 'aini* adalah wajib bagi setiap *mukallaf*, dan perintahnya tidak dijatuhkan kepada sekelompok *mukallaf*. Terkait dengan mewakili perbuatan kepada orang lain, jumhur ulama berpadangan; (1) Boleh mewakili perbuatan *mukallaf* dalam hal dan bidang harta. (2) Tidak boleh mewakili perbuatan *mukallaf* dalam bidang ibadah badaniah seperti shalat dan puasa. Dan (3) Boleh mewakili perbuatan *mukallaf* bagi yang sudah uzur, baik dari hartanya maupun dari badaniahnya, seperti ibadah haji. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 60-61

⁴⁶Seperti; mencari orang yang hilang, membangun rumah sakit, memandikan hingga menguburkan janazah, membalas salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dimana keseluruhan perbuatan yang dituntut tersebut harus diwujudkan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 62

⁴⁷Seperti; shalat, zakat, puasa, mengembalikan harta curian dan perbuatan wajib lainnya yang sejenis. Hukum *wajib mu'ayyan* adalah perbuatan wajib yang tidak dapat dikurangi, diganti atau dihilangkan *mukallaf* kecuali hanya melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan jenis, sifat, zat dan kekhususannya. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 65

⁴⁸Seperti; dalam menebus *kafarat* bagi orang yang mengingkari sumpahnya, *Syari'* mewajibkan bagi mereka untuk memberi makan kepada sepuluh orang miskin atau memerdekakan hamba sahaya, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan salah satu diantara pilihan tersebut. Hukum *wajib mukhayyar* adalah perbuatan yang wajib dilakukan

Silmiy juga membagi hukum wajib kepada empat bagian sebagaimana Zuh}aili, yakni:⁴⁹

1. Wajib dilihat dari sisi zatnya, yang terbagi kepada dua jenis; (1) wajib tertentu (*wajib mu'ayyan*), dan (2) wajib pilihan (*wajib mukhayyar*).
2. Wajib dilihat dari sisi waktunya, dibagi kepada dua jenis; (1) wajib yang ditentukan waktunya (*wajib mu'qqat*), dan (2) wajib yang tidak ditentukan waktunya (*wajib gairu mu'qqat*). Sebagaimana mayoritas ulama, Silmiy juga membagi *wa>jib mu'qqat* kepada dua bentuk; yaitu (a) wajib yang waktu pelaksanaannya sempit (*wajib mudayyaq*), dan (b) wajib yang waktu pelaksanaannya lapang dan leluasa (*wajib muwassa'ŕ*).
3. Wajib dilihat dari sisi pelakunya, hal ini juga terbagi kepada dua bagian, yakni; (1) wajib yang ditetapkan kepada setiap individu *mukallaf* (*wajib 'aini*), dan (2) wajib yang ditetapkan kepada *mukallaf* yang berlaku umum dan jama'ah (*wajib kafa'i*).
4. Wajib dilihat dari sisi batasannya, juga dibagi kepada dua bagian; (1) wajib yang ditentukan batasan pelaksanaannya (*wajib muh}addad*), dan (2) wajib yang tidak ditentukan batasan pelaksanaannya (*wajib gairu muhaddad*).

mukallaf dengan memilih salah satunya yang diberikan *Syari'* pilihannya, jika dia tidak melakukan salah satu diantara keduanya maka dia akan mendapatkan *punnishment*. Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 65

⁴⁹Iyad bin Nami Al-Silmiy, *Usul al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu*, h. 32-39

Memang dalam pembagian hukum wajib, antara Zuhaili dan Silmiy menggunakan beberapa istilah yang berbeda, namun sesungguhnya keduanya memiliki pandangan yang sama tentang pembagian hukum wajib tersebut, sehingga tidak ada perbedaan makna dan tujuan diantara keduanya tentang pembagian hukum wajib. Demikian juga dengan pembagian hukum wajib yang ditulis oleh 'Imad 'Ali, yang membaginya kepada empat bagian secara umum dalam bentuk skema atau bagan.⁵⁰

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Namlati, bahwa hukum wajib secara umum dibagi kepada empat bagian; (1) Wajib dari sisi zatnya terbagi atas *wajib mu'ayyan* dan *wajib mukhayyar*. (2) Wajib dari sisi waktunya terbagi atas *wajib gairu mu'aqqat* dan *wajib mu'aqqat*. (3) Wajib dari sisi batasannya terbagi atas *wajib muh}addad* dan *wajib gairu muhaddad*. (4) Wajib dari sisi pelakunya juga terdiri atas dua bagian, *wajib 'aini* dan *wajib kafa'i*. Namun dalam kedua bukunya, Namlati membuka ruang yang seluasnya terhadap perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan *Muslim jurists*, berikut dengan dalil-dalil yang dipergunakan.⁵¹

Persolan perintah/kewajiban dalam Islam, hal ini sangat erat kaitannya dengan produk halal, dimana manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Setiap makanan yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan, tetapi tidak ada juga larangannya,

⁵⁰ Imad 'Ali Jum'ah, *Usul al-Fiqh al-Muyassar*, h. 104

⁵¹ Namlati, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usul al-Fiqhi wa Tatbiqiha 'ala al-Mazhabi al-Rajih*, h. 25-35.

memang makanan tersebut adalah halal. Namun dalam hal mengkonsumsi makanan hukumnya adalah *wajib gairu muhaddad*, dan subyek hukum (*mukallaḥ*) diminta dengan kalimat perintah (*amar*) untuk mengkonsumsi makanan halal merupakan *wajib ‘aini*. Jadi mengkonsumsi makanan halal hukumnya wajib (*obligatory*), hal ini sangat jelas dalam QS. Al-Nahl [16]: 114: Maka “makanlah” yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah. Kata “makanlah” dalam bahasa Arab merupakan kata perintah yang berasal dari kata “*akala-ya’kulu*” berarti “makan”.⁵² Ayat ini berarti memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang “*halal*”.

B. Konsep Halal dalam Hukum Islam

Sebagaimana penjelasan Yusuf Qardawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang *mubah* (diperkenankan/ diperbolehkan/ diizinkan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari’at untuk dilakukan, yang kemudian Wahbah Zuhaili apakah *mubah* termasuk ke dalam suatu ke-*wajib-an* atau tidak?”. Sebagian *ulama usul* menyatakan bahwa *mubah* termasuk ke dalam *wajib*, karena *mubah* adalah segala sesuatu yang tidak salah untuk dilakukan, dan hal ini membuktikan kepada *wajib*. Sedangkan sebagian *ulama usul* lainnya mengatakan bahwa *mubah* tidak termasuk ke dalam *wajib*, karena *mubah* adalah segala sesuatu yang diberikan pilihan antara melakukannya atau meninggalkannya serta prinsip perbuatannya tidak

⁵²Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi> al-Lugah*, h. 15

terikat, dan hal ini tidak membuktikan bahwa *mubah* tidak termasuk ke dalam wajib. Mengenai persoalan ini, Wahbbah Zuhaili berpendapat bahwa *mubah* dapat juga diketahui dengan rumusan perintah (*amar*).⁵³

Namlati berpendapat, *mubah* ditentukan dengan redaksi bahasa (*lafaz*) tertentu, diantaranya *uhilla* (dihalalkan), *la junaha* (tidak salah), *la harajun* (tidak ada yang salah), dan redaksi (*lafaz*) perintah yang dipergunakan dengan mensyaratkan *wajib* kepada perbuatan *mubah* karena hubungan yang saling berdekatan. Menurutnya bahwa hukum setiap perbuatan yang bermanfaat sebelum ditetapkan syari'at adalah *mubah* dan *h}alal*, hal ini karena asal dari segala sesuatu adalah halal dan boleh dimanfaatkan, hingga kecuali ditetapkan *syariat* tentang keharamannya. Namlati menyatakan bahwa *mubah* tidak termasuk kedalam jenis wajib, karena perbedaan hakikat antara *wajib* dan *mubah*. Selanjutnya Namlati menjelaskan bahwa *mubah* tidak termasuk ke dalam *hukm taklifi* (hukum pilihan), karena didalamnya tidak terdapat perintah dan larangan. Namun dalam klasifikasi hukum Islam, Namlati hanya membaginya kepada dua bagian yakni *hukm taklifi* dan *hukm wad'i*, dimana *mubah* termasuk kedalam *hukm taklifi*.⁵⁴

Selanjutnya Asyqar menjelaskan bahwa dalil-dalil yang menyatakan *mubah* adalah; (1) Kata (*lafaz*) yang menyatakan kehalalan, perizinan, tidak

⁵³Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqhi al-Islamiyi*, h. 88-89

⁵⁴Namlati, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usulu al-Fiqhi wa Tat}biqiha 'ala al-Mazhabi al-Rajih*, h. 41-44. Lihat juga Namlati, *Al-Muhazzab fi 'Ilmi Usuli al-Fiqhi al-Muqaran*, h. 274-278

bersalah, tidak berdosa, dan lainnya mengacu kepada makna *mubah* dan *halal*. (2) Perbuatan Rasulullah yang menunjukkan tidak ada perintah untuk melakukannya dan meninggalkannya. (3) Perkataan (*iqrar*) Rasulullah yang disaksikan atau yang disampaikan kepada para sahabat, dan tidak mengandung unsur *wajib* maupun *sunnah*. (4) Setiap perbuatan yang didiamkan syari'at dengan tidak menuntut untuk meninggalkannya yang disebut dengan boleh secara akal (*ibahah 'aqliyyah*), dan perbuatan yang dibolehkan dalam syari'at yang disebut dengan boleh secara syari'at (*ibahah syar'iyyah*), dimana keduanya termasuk dalam kategori halal.⁵⁵

Mengacu kepada salah satu kaidah yang diajukan Asyqar bahwa *mubah* dapat menjadi *wajib* dari sisi asalnya, dimana setiap orang boleh mengkonsumsi jenis makanan halal yang dia sukai. Namun secara keseluruhan mengkonsumsi makanan hukumnya wajib, karena berkaitan dengan tujuan syari'at yang bersifat primer (*dharuriyyat*) yakni menjaga kehidupan manusia dari kepunahan. Demikian juga mengkonsumsi makanan halal secara keseluruhan hukumnya menjadi wajib, karena disebutkan dengan rumusan perintah (*lafaz amar*).⁵⁶

Berdasarkan pemikiran tentang konsep halal dalam hukum Islam tersebut di atas, tentunya dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang halal jika disebutkan dengan rumusan dan *lafaz* perintah (*amar*) maka hukumnya

⁵⁵Muhammad Sulaiman 'Abdullah Al-Asyqar, *Al-Wadiah fi Usuli al-Fiqh*, h. 35-36

⁵⁶QS. Al-Baqarah [2]: 172

menjadi wajib. Sebagaimana halnya mengkonsumsi makanan yang halal, dirumuskan dalam dalil-dalil syar'iat dengan *lafaz* perintah (*amar*). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep halal dalam hukum Islam, serta kaitannya dengan kewajiban mengkonsumsi makanan halal, maka harus digali pula salah satu jenis *hukm taklifi* lainnya, yakni wajib.

Namlati menjelaskan bahwa perintah wajib dapat diketahui melalui formulasi kalimat sebagai berikut;⁵⁷ (1) Kata perintah;⁵⁸ (2) Kata kerja masa sekarang yang ditegaskan dengan huruf "*lam*" perintah;⁵⁹ (3) Kata benda yang menunjukkan perintah;⁶⁰ (4) Kata asal (*mas}dar*) yang mewakili kata perintah;⁶¹ (5) Penjelasan atau *statement Syari'* dengan kata perintah;⁶² (6) Penjelasan atau *statement* dengan kata wajib, *fardu*, ketetapan;⁶³ (7) Setiap gaya bahasa Arab (*uslub*) mengacu kepada wajib;⁶⁴ (8) Ketentuan tentang celaan dan hukuman untuk ditinggalkan perbuatannya.⁶⁵

Berdasarkan rumusan dan formulasi yang dijelaskan oleh Namlati, disimpulkan bahwa rumusan dan formulasi dalil yang menyatakan wajib adalah keseluruhan dalil yang menyatakan perintah baik secara bahasa

⁵⁷Namlati, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usul al-Fiqhi wa Tatbiqih* 'ala al-Mazhabi al-Rajih. h. 23-24. Lihat juga Namlati, *Al-Muhazzab fi 'Ilmi Usuli al-Fiqhi al-Muqaran*, h. 155-156

⁵⁸QS. Al-Baqarah [2]: 277

⁵⁹QS. Al-Hajj [22]: 29

⁶⁰QS. Al-Ma'idah [5]: 105

⁶¹QS. Muhammad [47]: 4

⁶²QS. Al-Nisa' [4]: 58

⁶³QS. Al-Baqarah [2]: 183

⁶⁴QS. Ali 'Imran [3]: 97

⁶⁵QS. Al-Nur [24]: 63

maupun makna, serta dalil-dalil yang menyatakan ancaman dan hukuman terhadap suatu perbuatan agar ditinggalkan.

Demikian juga dengan dalil yang menyatakan wajib, dirumuskan dan diformulasikan dengan kata atau kalimat perintah, baik secara bahasa maupun secara makna, serta dalil-dalil yang menyatakan ancaman dan hukuman terhadap suatu perbuatan agar ditinggalkan. Jika dilihat dari ayat-ayat yang tentang makanan halal, maka diketahui bahwa ayat-ayat tersebut diformulasikan dalam susunan bahasa dan makna yang mengandung perintah, dan setiap kata dan kalimat perintah maka hukumnya menjadi wajib. Merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur'an, jelas bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah perintah yang hukumnya wajib. Sedangkan mengkonsumsi makanan halal telah ditentukan wilayah zatnya yaitu; makanan yang tidak dilarang, makanan yang dibolehkan, dan makanan yang didiamkan atau tidak disebutkan kehalalannya dan keharamannya.⁶⁶ Ini membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan halal hukumnya adalah wajib yang ditentukan zatnya. Selanjutnya jika dilihat dari sisi pelakunya, maka mengkonsumsi makanan halal hukumnya *wajib*, karena perintah mengkonsumsi makanan halal diwajibkan dan berlaku bagi semua *mukallaf* secara individu. Hal ini terbukti dari dalil-dalil tentang makanan halal, dalam

⁶⁶Perhatikan formulasi konsep halal yang diajukan oleh Silmiy, Namlati dan Al-Asyqar. Lihat dalam Iyad bin Nami Al-Silmiy, *Usul al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu*, h. 53-54. Namlati, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usulu al-Fiqhi wa Tatbiqiha 'ala al-Mazhabi al-Rajih*, h. 41-44. Lihat juga Namlati, *Al-Muhazzab fi 'Ilmi Usul al-Fiqhi al-Muqaran*, h. 274-278. Muhammad Sulaiman 'Abdullah Al-Asyqar, *Al-Wadiah fi Usuli al-Fiqh*, h. 35-36

kaidah bahasa Arab disebut menggunakan kata perintah untuk semua orang (*jama'*),⁶⁷ yaitu “makanlah kamu semuanya”.⁶⁸ Sedangkan kelembagaan sertifikasi dan labelisasi hukumnya dapat menjadi dikatakan menjadi wajib pula.

C. Gagasan Produk Halal Sebagai Perlindungan Konsumen di Indonesia

Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (konsumen muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan

⁶⁷Kata “*kulu*” (كُلُوا) berasal dari kata “*akala*” (أَكَلَ), dilihat dari jenis kata kerjanya termasuk dalam kelompok kata kerja yang lengkap (*sahih*) dengan huruf hamzah di awal kata kerjanya (*mahmuzu al-fa'i*). Jika kata kerja tersebut dirubah menjadi kata perintah, maka berubah menjadi “*kul*” (كُلْ) yang artinya “makanlah”. Namun jika kata perintah tersebut diperuntukkan bagi banyak orang (*jama'*), maka berubah menjadi “*kulu*” (كُلُوا) yang artinya “makanlah kamu semuanya”. Penjelasan tentang bentuk kata kerja ini dapat dilihat dalam ‘Abdullah Sulaiman al-Jarbu’, dkk., *Ta’limu al-‘Arabiyyah li al-Natiqin Bigairiha*, Juz II, (Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘udiyah: Jami‘ah Ummu al-Qura, 2007), h. 466. Muhammad Muhyi al-Dini ‘Abdu al-Hamid, *Durusu al-Tasrif*, (Bairut: Al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1995), h. 151

⁶⁸QS. Al-Baqarah [2]: 168, 172. QS. Al-A‘ra>f [7]: 31. QS. Al-Nah| [16]: 114.

jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik, yaitu bagi konsumen muslim. Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (*Thoyyib*) telah terdapat dalam Al-Quran.

Bagi umat Islam masalah makanan mendapat perhatian penting dan di dalam kitab-kitab fikih masalah makanan serta minuman (*khamer*) merupakan bagian tersendiri dalam pembahsannya. Hal penting yang harus diperhatikan muslim dalam mengkonsumsi makanan adalah bahwa makanan tersebut halal dan baik (halalan *Thoyyib*), sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah 168 yang artinya "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".

One of the most important concepts in Islam is the concept of halal, which means "permissible". Halal covers the aspects of slaughtering, storage, display, preparation, hygiene and sanitation. It covers food as well as nonfood category of products. Given the speed of trade globalization, the advancement in science and technology, and the on-going initiatives to simplify manufacturing processes, it is essential that the halal concept be fully

*understood by marketers (Halal certification: an internasional maketing issues and challenges,*⁶⁹

Mengenai halal dari segi zatnya, Yulkarnai Harahab mengatakan bahwa semua makanan yang ada di alam ini, baik yang berasal dari tumbuhan ataupun binatang, adalah halal untuk dimakan kecuali yang jelas-jelas di haramkan dalam hukum Islam. Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak melarang makanan nabati ini, kecuali berubah dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Maka jenis-jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya adalah termasuk jenis nabati yang dilarang atau haram dimakan. Adapun makanan yang berasal dari hewan (makanan jenis hewani), ada yang sebagian yang dilarang (haram) untuk dimakan oleh muslim. Jenis makanan yang diharamkan tersebut tercantum dalam:

Oleh karena hal tersebut di atas, dalam hal ini secara yuridis fomal negara Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

⁶⁹ http://www.ctw.congress.de/ifsam/download/track_13/pap00_226.pdf diakses tanggal 18 Maret 2014

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, selain ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan (Thoyyib dalam istilah hukum Islam) juga dijumpai beberapan ketentuan yang mensyaratkan label halal bagi pangan yang diperdagangkan yang member petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut. Hal ini cukup penting bagi konsumen muslim.

Adapun pengertian pangan halal dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pencantuman pada label pangan merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Keterangan halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal atau haram.⁷⁰

⁷⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004). h. 78.

Di sinilah letak pentingnya suatu wadah yang mengurus perlindungan konsumen dari makanan yang tidak halal. Suatu wadah yang berusaha meneliti, menyeleksi dan mengawasi peredaran makanan produk di pasaran. Tentunya wadah semacam ini memerlukan tenaga-tenaga yang memiliki latar belakang pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda.⁷¹

Memelihara kehalalan dari satu makanan, maka pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan rumah makannya harus meminta sertifikasi halal. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) yang mempunyai masa berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang. Dalam kaitan ini sewaktu-waktu LP-POM MUI dapat memeriksa kembali kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikasi halal apabila ada laporan dari masyarakat yang meragukan kehalalan produk tersebut.

Sertifikasi halal sifatnya sukarela, artinya setiap produsen (pelaku usaha) tidak wajib mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan, dan LP-POM MUI sendiri sifatnya pasif artinya hanya menunggu produsen yang mengajukan sertifikasi halal. MUI yang telah memberikan sertifikasi halal atas suatu produk makanan, Departemen Kesehatan dapat mengizinkan pencantuman "label halal" atas produk tersebut.

⁷¹ Abdul Ghofur Anshori. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Peredaran Makanan Haram". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. II, No. 40. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2002), h. 90.

Definisi dari "sertifikasi halal" adalah pemeriksaan yang rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI, sedangkan "labelisasi halal" merupakan perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Departemen Kesehatan.

Ketentuan pangan halal dalam hukum positif yang mengatur khusus mengenai sertifikasi halal dan labelisasi halal belum ada. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal-pasal yang relevan dengan masalah halal adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Yang mengatur penandaan halal terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: a)

Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Keterangan halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram). b) Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa setiap label dan atau iklan tentang pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Setiap orang dilarang memberikan keterangan dan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. Oleh karena itu pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.

Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 110 yang menyebutkan bahwa setiap orang/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pernyataan tentang halal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari label. b) Pasal 11 ayat (1) disebutkan untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, setiap yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksaan yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi aman dari segi agama.

Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa tim pemeriksaan terhadap obyek yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu cara berproduksi meliputi cara penyembelihan hewan potong, pemilihan bahan baku,

pemilihan bahan penolong dan bahan baku tambahan, cara pengolahan, cara penyajian. Pemeriksaan tersebut dimaksud agar dalam proses produksi dilakukan dengan sistem halal. Dalam ayat (5) bahan baku dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alkohol, dan barang haram lainnya serta bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam. Dalam ayat (6) menyebutkan bahwa cara pengolahan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram dan mengikuti prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasi.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling menguntungkan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.⁷²

Masalah perlindungan konsumen tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengankonsumen. Yang berkaitan dengan perlindungan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung adalah kaitan antara konsumen, produsen atau pelaku usaha, dan barang. Begitu pula hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, antara lain mengenai asas

⁷² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 7.

dan tujuan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, posisi konsumen dan produsen, hak dan kewajiban pelaku usaha.

Definisi dan ketentuan dari perlindungan konsumen, konsumen, produsen, pelaku usaha dan barang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen,
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan,
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi,
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Perlu di kemukakan di sini istilah-istilah yang saling terkait yang terdapat di dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Hal ini penting untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah yang mengaburkannya dari maksud yang sesungguhnya.

Pengertian Konsumen dapat terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu,
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha,
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁷³

⁷³ Heri Tjandrasari. "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen*". *Jurnal Teropong Hukum Ilmiah*. Vol. II, No. 8. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), h. 21

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
SERTIFIKASI HALAL

A. Sertifikasi Halal dan Produk Halal

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal terdiri dari dua kata yaitu sertifikasi dan halal. Kata sertifikasi (*certificate*) yang mempunyai tiga arti yaitu akte, surat keterangan, diploma atau ijazah. Kata *certificate* kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sertifikasi yang merupakan kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sertifikasi itu berarti tanda atau surat keterangan atau pernyataan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti, sementara itu sertifikasi berarti kegiatan penyertifikat atau proses menjadi sertifikat.⁷⁴

Sementara itu kata halal dari bahasa Arab yang berasal dari hukum halal dan haram. Menurut Ibn Manzhur dalam buku Sopa menyebutkan, halal itu berasal dari kata *al-hillu* yang berarti tidak terikat (*al-thalq*). Oleh karena itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh di perangi karena tidak terkait perjanjian damai dengan kita. Lafadz halal lawan kata haram sedangkan lafadz haram itu pada asalnya berarti mencengah atau menghalangi (*al-man'u*). Setiap yang diharamkan (*al-muhrimun*) menjadi tercegah atau terlarang. Lafadz *al-muhrimu* merupan lawan dari lafadz *al-*

⁷⁴ Sopa. 2013. *Op. Cit.*, halaman 12

muhillu yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karena terikat perjanjian damai dengan umat Islam.⁷⁵

Ibn Manzhur dalam Sopa menjelaskan bahwa haram itu berarti segala sesuatu yang diharamkan Allah. Atas dasar itu Al-Munawi dalam Sopa memberikan definisi halal sebagai sesuatu yang tidak diharamkan. Maka didalamnya terkandung sesuatu yang dimakruhkan dan yang tidak dimakruhkan. Al-jurjani dalam Sopa memberikan definisi halal sebagai sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa. Definisi ini mulai mencoba menghubungkan substansi yang terdapat cakupan halal dengan efek atau pengaruh dalam perbuatan *mukallaf*. Pengaruh yang ditimbulkan adalah tidak mendapatkan siksa. Pengaruh tersebut sebenarnya dapat timbul dari dua kategori perbuatan yaitu makruh dan mubah.⁷⁶

Menurut Qal'aji dan Qunaibi dalam Sopa, lafazd halal itu berasal dari *halla al-syay'i* apabila sesuatu itu telah menjadi mubah. Oleh karena itu, pengertian halal identik dengan *mubah* yang terdapat dalam *ahkam al-khamsah*. Atas dasar itu, maka wajar Al-Qardlawi secara tegas mengidentikkan keduanya seperti tercermin dalam definisi halal yang diberikannya yaitu sesuatu yang mubah yang diizinkan syari' untuk dikerjakan dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Qardawi. Terdapat dua unsur. Pertama, sesuatu yang tidak tegas penunjukan kepada yang haram maka tetap suatu itu pada hukum asalnya mubah yang terdapat

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

dalam zat atau *'ain*.⁷⁷ Dengan demikian, secara substantif benda tersebut zatnya adalah mubah. Kedua, Islam telah membatasi wewenang untuk menghalalkan dan mengharamkan, kerana itu wewenang tersebut dilepas dari tangan semua makhluk, bagaimanapun kedudukannya dalam urusan dunia dan agama dan jadi wewenang itu hanya milik Allah saja.⁷⁸ Diizinkan oleh syari' untuk dikerjakan berkaitan dengan perbuatan mukallaf yaitu mengerjakan (*fi'l al-mukallaf*). Oleh karena itu, cakupan mengerjakan itu sangat luas termasuk didalamnya mengonsumsi pangan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani *mukallaf*.⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Fatwah tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam menjadi syarat utama Bagi LPPOM untuk bisa mengeluarkan Sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik

Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan termasuk produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat

20 ⁷⁷ Yusuf Qaradhawi. 2005. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, halaman

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 24

⁷⁹ Sopa *Op. Cit.*, halaman 13

menenangkan batin yang mengkonsumsinya.⁸⁰ Sertifikat halal MUI diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI sebagai lembaga otonom dibentuk oleh MUI yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetik aman dikonsumsi baik dari segi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau tidak untuk dikonsumsi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Sertifikat halal yang dapat dari LPPOM MUI dari hasil sertifikasi halal dapat dijadikan bukti bagi pengusaha untuk mendapat izin pencantuman label halal pada kemasan produknya dari instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁸¹

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI pusat atau propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM. Bagi konsumen, sertifikat halal berfungsi: terlindunginya konsumen Muslim dari mengonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang tidak halal, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, halaman 1

⁸¹ *Ibid.*, halaman 14

keterpurukan akibat produk haram, dan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁸²

Bagi produsen sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, yakni sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup Muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.⁸³

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan ataupun bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi.

Daging babi di luar negeri telah berubah menjadi suatu produk dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia daging babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan. Oleh

⁸² Sofyan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 242

⁸³ *Ibid.*

kerena itu, produk yang mendapat sertifikasi halal di luar negeri harus mendapat pengakuan dari lembaga dalam negeri dengan cara melakukan perjanjian saling pengakuan yang berlaku timbal balik, penilaian terhadap lembaga sertifikasi dan tempat proses produksi.⁸⁴

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional dalam bidang JPH (Jaminan Produk Halal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerjasama dibidang JPH dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan pengakuan sertifikat halal. Kesadaran Warga Negara Indonesia (WNI) yang mayoritas beragama Islam untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin kehalalannya cukup tinggi. Bagi umat Islam khususnya jaminan halal jelas sangat penting selain kandungan gizinya. Makanan halal sudah diatur dalam syariaah Islam mulai dari jenis bahan hingga cara memperoleh dan mengolahnya. Sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada Pasal 28 dan Pasal 29 umat Islam wajib dilindungi dan diberi hak menjalankan ibadahnya, karena tugas utama umat Islam dimuka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah.

Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa *munajad* dapat diterima Allah jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik.⁸⁵

⁸⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, halaman 166

⁸⁵ Ma'ruf Amin, 2013. "Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa" dalam Jurnal Halal Nomor 102, halaman 26

Pemerintah Indonesia berkewajiban memberi jaminan ketersediaan produk halal untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Islam dari produk yang tidak halal atau haram. Karena itu sertifikasi halal produk menjadi sangat penting bagi umat Islam. Apalagi di era globalisasi dan perdagangan bebas, berbagai produk baik makanan olahan, makanan kemasan, makanan siap saja, minuman, obat-obatan, dan kosmetik dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia.

Secara formal, jaminan produk halal menjadi wajib bagi konsumen Muslim untuk membentengi atau *filter* pertama agar umat Islam terhindar dari bahayanya produk pangandan farmasi yang tidak halal atau haram dari luar negeri. Bahkan sebenarnya umat lain pun akan diuntungkan dengan adanya jaminan produk halal tersebut. Sebab halal memberikan kebaikan dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan.

2. Produk halal

Menyimak komposisi atau bahan baku obat, maka akan mendapatkan bahwa ada merek-merek obat tertentu yang menggunakan bahan baku yang diharamkan di dalam ajaran Islam. Misalnya, bahan baku yang berasal dari hewan babi, ataupun bahan yang berpotensi memabukkan. Sebagai contoh, ada obat suntikan untuk mengobati penyakit diabetes yang berasal dari babi. Sementara banyak juga obat

suntik yang khasiat dan fungsinya sama untuk kencing manis, tetapi tidak berasal dari *porcine* atau hewan babi.⁸⁶

Binatang halal yang tidak disembelih menurut syara' atau mati, maka binatang itu menjadi haram dan tidak halal kecuali bangkai ikan dan belalang dan binatang yang semakna dengan itu yaitu binatang yang menempati makanan. Namun jika terdapat seseorang yang tidak merasa jijik, maka makruh memakannya sebagaimana ingus dikumpulkan dan diminum, maka hal itu dimakruhkan. Kemakruhan itu bukan karena najis sebab mati.⁸⁷

Produk-produk olahan, baik makanan minuman, obat-obatan, maupun kosmetik, kiranya dapat dikategorikan dalam kelompok *syubhat*, kebanyakan produk tersebut berasal dari penduduk yang mayoritas non-Muslim, sekalipun bahan bakunya bahan suci dan halal. Bukan tidak mungkin dalam proses pembuatannya tercampur bahan yang tidak suci atau haram. Produk-produk olahan tersebut bukan hal yang sepele bagi tetapi persoalan besar dan serius.⁸⁸

Banyaknya produk yang beredar dimasyarakat dari hasil teknologi produksi yang tidak mudah mendeteksi kehalalannya, dengan kasat mata dan campurannya seperti bahan tambahan, yang terkadang kita tidak mengerti apa artinya karena ketidaktahuan kita atau ketidakpedulian kita,

⁸⁶ Anton Apriyanto. 2003. *Pengetahuan Bahan Haram dan Syubhat*. Jakarta: Khairul Bayan Press, halaman 102

⁸⁷ Imam Al Ghazali. 2007. *Halal dan Haram*. Surabaya: Amelia, halaman 24

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Sistem dan Pedoman Penetapan Fatwa Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, halaman 5

contohnya saja nama kandungan daging babi yang biasa di kenal *prok*, *ham* dan *gelatin*. Sedangkan seperti *swin* yang sering di temukan dalam penyedap rasa, *sow* nama lain dari babi betina yang di tangkarkan sebagai induk, *sow milk* susu babi betina indukan, *hog* nama lain dari babi dewasa yang memiliki bobot besar, *boar* babi yang sejenis babi hutan, *ladr* nama lain dari lemak babi yang sering digunakan pada produk makan tapi *ladr* ini sering di gunakan dalam produk kosmetik *porcine* semua bagian tubuh babi yang di gunakan dalam industri farmasi, *bacon* untuk daging tipis.⁸⁹

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk konsumsi seperti produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetika, serta barang guna dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang urgen. Oleh kerana itu, dapat mempengaruhi kualitas ibadah dan doa seorang Muslim, bagaimana mungkin doa dan ibadah seorang akan diterima oleh Allah jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW wahai manusia sesungguhnya Allah itu *thoyyib* (baik) dan tidak akan menerima kecuali yang *thoyyib* (halal dan baik) dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman apa yang telah ia perintahkan kepada rasulnya.⁹⁰ Jadi produk bukan saja harus halal tetapi juga harus *Thoyyib* menjadi satu rangkaian, produk yang halal berarti layak di konsumsi secara *syar'i*, kandungan tidak membahayakan kesehatan, dan

⁸⁹ Teribunnews, "ini dia istilah-istilah kandungan babi pada produk-produk makanan", www.medan.tribunnews.com.

⁹⁰Ma'ruf Amin, *Op.Cit.* halaman 26

bersih dalam pemrosesannya dan *thoyyib* berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama dalam konteks makanan, kata *thoyyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau bercampur benda najis dan baik dari segi gizi⁹¹ aman bila di konsumsi produk halal sudah pastilah *thoyyib*.

Produk halal yang dimaksud adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.⁹² Berdasarkan penjelasan dari Departemen Agama Republik Indonesia telah memberikan petunjuk dan syarat tentang jaminan halal, diantaranya tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang diharamkan dikonsumsi umat Islam, tidak mengandung sesuatu yang dihukumi najis oleh hukum *syara'*, tidak diproses dengan menggunakan alat yang tidak bebas dari najis, proses penyimpanan tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan benda yang dihukumi najis oleh hukum *syarak*.⁹³

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dan farmasi dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan

⁹¹ Asjiah Girindra, "Halalan Thayyiban", www.halalguide.info/view/396.

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia Tanya Jawab Seputar Produksi Halal. *Op.Cit.*, halaman 17

⁹³ Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, halaman 7

kehalalan suatu produk sesuai syari'at Islam. Dengan adanya sertifikat halal, produsen boleh mencantumkan logo atau label halal pada kemasan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Sehingga, dengan disertakan label halal pada kemasan tersebut, produk yang dikonsumsi masyarakat seperti makanan, obat-obatan dan kosmetik dijamin kehalalannya. Konsumen tidak perlu menguji terlebih dahulu sebelum membeli dan mengkonsumsinya.

Melihat pentingnya kehalalan produk, diperlukan jaminan dan kepastian kehalalan setiap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Jaminan produk halal adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh produsen makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dalam memproduksi produknya untuk digunakan dan diedarkan dikawasan Indonesia terutama yang diperuntukan untuk umat Muslim.

Pemenuhan atas Jaminan Produk Halal (JPH) harus dilakukan, untuk memenuhi standar produksi dalam pengolahan makan, minuman, obat-obatan dan kosmetik sekaligus memberi jaminan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, perlindungan konsumen diwujudkan untuk memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dan Pasal 8 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagai mana

pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) menggariskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label halal agar konsumen terhindar dari mengkonsumsi yang tidak halal.

Bentuk keamanan dan keselamatan terhadap konsumen direalisasikan melalui Sistem Jaminan Halal (SJH) yang didalamnya mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, kegiatan, kemampuan dan sumber daya yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses produksi yang dilakukan dapat menghasilkan produk halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.⁹⁴ Produsen tidak boleh hanya mementingkan *profit oriented* (keuntungan materiil) tanpa memperhatikan kewajiban memberikan jaminan halal.

Tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat. Pendapat tersebut mengisyaratkan proses produksi tidak berhenti pada perolehan keuntungan, tetapi juga berkaitan dengan kelangsungan tanggung jawab produsen dalam memenuhi hak konsumen, tidak hanya kepuasan tetapi juga keselamatan dan kesehatannya.

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia Petujuk Teknis Sistem Produksi Halal. *Op.Cit.*, h 131

Produk halal terdiri dari dua kata produk dan halal. Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang mempunyai arti sesuatu yang di produksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya.⁹⁵ Kemudian di adopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi produk, arti produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalama proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.⁹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetika, serta barang guna dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kaidah yang berlaku untuk obat-obatan dan kosmetika pada dasarnya tidak ada yang bersifat khusus. Sebab, keduanya dibuat dari bahan-bahan yang dikonsumsi manusia seperti ekstrak tumbuh-tumbuhan, ekstrak hewan, sintesis dan semi sintesis, bahan tambang, biologi, mikroba, dan virus dan bisa juga campuran bahan-bahan tersebut. Oleh karena itu, kaidah hukum Islam yang berlaku dalam bahan pangan baik makanan maupun minuman juga berlaku untuk obat-obatan dan kosmetika.⁹⁷

Kata halal adalah bahasa indonesia yang berasal dari bahasa Arab yang artinya menurut etimologi sangat bervariasi diantaranya adalah: menguraikan atau menjelaskan seperti ungkapan seseorang *halla*

⁹⁵ Wikipedia, "Produk", <https://id.wikipedia.org/wiki/Produk>.

⁹⁶ KBBI, "Produk", <http://kbbi.web.id/produk>.

⁹⁷ Sopa. *Op.Cit.*, halaman 97

Muhammadun al maslata Muhammad menguraikan atau menjelaskan persoalan itu, membuka seperti ungkapan seseorang *halla aliyun al-uqdata* si ali membuka simpul itu.⁹⁸ Pengertian halal secara terminologi segala sesuatu yang tidak di siksa bagi setiap orang yang menggunakannya, sesuatu yang dibenarkan syara' untuk dikerjakan diambil dari kata *al-hill* yang artinya terbuka untuk boleh dilakukan. Dari defenisi diatas maka kata halal artinya adalah segala sesuatu yang dibenarkan untuk dilakukan ibarat terbukanya *buhul* (tali) yang dahulunya membahayakan sehingga sesuatu boleh dikerjakan tidak membahayakan. Halal dapat di identikkan dengan wajib. Maksudnya ketika halal berhadapan dengan haram maka wajib memilih yang halal. Halal juga lambang kebersihan, kesehatan, dan ridho Allah.⁹⁹

Halal yang berarti diperbolehkan, adalah segala sesuatu kegiatan yang diizinkan untuk dilaksanakan dalam agama Islam.¹⁰⁰ Menurut Yusuf Qardawi Halal adalah suatu yang diperbolehkan yang terlepas dari ikatan dan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari'at untuk dilakukan.¹⁰¹ Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam.

Cakupan mengerjakan, sangat luas termasuk didalamnya mengonsumsi pangan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani

⁹⁸ Ahmad Sanusi Luqman. 2015. Konsep Halal dan Haram Menurut Pandangan Islam. Medan: Pelatihan Auditor Halal Internal Perusahaan. halaman 2

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Wikipedia, "Halal", <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>.

¹⁰¹ Yusuf Qardawi. *Op. Cit.*, halaman 13

mukallaf. Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa produk halal itu merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam berdasarkan fatwah Majelis Ulama Indonesia.

B. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Proses pengajuan sertifikasi halal adalah tata cara mendaftarkan suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Adapun proses pengajuan sertifikasi halal secara umum menurut LPPOM MUI adalah:


1. Perusahaan menyiapkan Sistem Jaminan Halal yang dibuat sendiri oleh perusahaan yang isinya adalah komitmen halal perusahaan, sistem halal yang dibuat perusahaan, dokumen-dokumen halal sesuai dengan kinerja perusahaan, disini perusahaan menyiapkan segala jenis kelengkapan berkas-berkas dan dokumen halal.
2. Selanjutnya perusahaan mendaftarkan atau menyerahkan dokumen sertifikat halal yang sudah di susun oleh perusahaan ke LP-POM MUI selanjutnya LP-POM MUI memeriksa kelengkapan dokumen dari perusahaan apabila di anggap bisa diaudit, maka akan lanjut ke tahap audit.
3. Apabila tidak maka LP-POM akan melakukan *pre audit memorandum* dimana LP-POM akan menyurati perusahaan dan meminta berkas atau dokumen yang kurang agar di lengkapi.
4. Audit dilakukan oleh 2 orang atau lebih auditor halal LP-POM yang datang langsung ke perusahaan, apabila perusahaan tersebut

berbasis pengolahan daging atau bahan olahan lain makan terlebih dahulu harus ada hasil laboratorium yang mengatakan bahan tersebut bebas dari unsur haram apabila terdapat unsur haram dalam bahan olahan dan atau pengolahan daging maka tidak bisa dilanjutkan ketahap berikutnya.

5. Dilakukan rapat auditor halal yang mana di dalamnya terdapat banyak auditor dari disiplin ilmu yang berbeda, setelah itu perlu analisis laboratorium atau tidak, apabila perlu analisis laboratorium terhadap produk perusahaan yang diajukan maka dilakukan analisis laboratorium, apabila keluar analisis laboratorium produk tersebut mengandung unsur haram berarti tidak dapat diaudit lagi dan tidak bisa melanjutkan ketahap berikutnya. Apabila hasil laboratorium menyatakan tidak mengandung bahan haram maka lanjut ke tahap berikutnya.
6. Apabila syarat terpenuhi lanjut ke penilaian Sistem Jaminan Halal yang di buat oleh perusahaan dinilai oleh auditor halal LP-POM.
7. Rapat komisi fatwah bila persyaratan terpenuhi maka terbitlah sertifikat halal bila tidak maka masuk lah ke dalam audit memorandum dan perusahaan yang bersangkutan diminta melengkapi berkas atau dokumen yang diminta.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1: Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal LPPOM MUI



Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa prosedur pengajuan sertifikasi halal harus melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk yang digunakan, dan proses pengolahan produk.
2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atas perintah BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
3. Auditor halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, LPH melakukan pengujian di laboratorium.
4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH dilaporkan ke BPJPH
5. BPJPH menyampaikan laporan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
6. MUI bersama dengan pakar, unsur K/L, dan/atau instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan keputusan

penetapan halal produk yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

7. Keputusan penetapan halal produk dihasilkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima berkas hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari BPJPH.
8. BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan halal produk diterima dari MUI.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2: Proses Sertifikasi Halal



Proses sertifikasi halal pada gambar 1 pendaftaran sertifikasi halal dilakukan LP-POM MUI, sedangkan pada gambar 2 pendaftaran dilakukan

pada BPJPH, pada gambar 1 LP-POM MUI sebagai yang mengeluarkan sertifikat halal pada gambar 2 LP-POM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal, di gambar 2 BPJPH sebagai yang mengeluarkan sertifikasi halal. Pada gambar 2 LP-POM MUI berhenti di proses persyaratan terpenuhi, baru masuk ke BPJPH dari BPJPH ke sidang fatwa MUI, jadi LP-POM tidak bisa langsung mengajukan ke komisi fatwah MUI.

C. Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.¹⁰² Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.

Ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (waratsatul anbiya), pelayan umat (khadim al-ummah) dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW.¹⁰³ Mereka terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam

¹⁰²MUI. "Profil Majelis Ulama Indonesia", www.mui.or.id diakses Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 Pukul 18.30 WIB

¹⁰³Maypk-cijulang, "Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia Muqaddimah", www.maypk-cijulang.sch.id/wp-content/uploads/2012/03/PEDOMAN-DASAR-Rumah-Tangga-MUI.pdf diakses Sabtu, tanggal 08 Agustus 19.20 WIB

kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keberagaman umat Islam dalam pikiran dan faham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab, sikap menghormati berbagai pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah) tolong-menolong (ta'awun) dan toleransi (tasamuh).

Kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan teruji adalah kewajiban bersama. Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan suatu kewajiban dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), keadilan (al-'adlu) dan demokrasi (syura). Atas dasar itu dibentuklah Majelis Ulama Indonesia yang secara singkat dijelaskan dalam Pasal 5 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia bahwa tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia adalah untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan pelayan masyarakat (khaira ummah) dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai oleh Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibit.*,

Perealisasian peran ini MUI memerlukan program-program nyata yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan ormas Islam yang berada di Indonesia agar dinamis dan efektif, di mana MUI akan menempatkan diri sebagai motifator, dinamisator, katalisator dan akan menjadi lembaga penegak *amar ma'ruf nahi munkar* serta menjadi panutan dalam mengembangkan akhlakul karimah.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh MUI dalam bidang penetapan fatwa dan nasehat hukum Islam adalah mengoptimalkan fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LP POM). LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen Muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik. LP POM MUI dibentuk pada tanggal 6 Januari 1989.

Lembaga ini bertugas mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang beredar dimasyarakat, mengkaji dan menyusun konsep yang berkaitan dengan peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan, dalam pelayaran dan penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan,

obat-obatan dan kosmetik yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam agar terjamin halal.

LPPOM beranggotakan para ahli di bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi dan lain-lain. Untuk menjalankan fungsinya LPPOM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan di sertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan *syari'ah*. Pertemuan antara sains dan *syari'ah* inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.

Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, LPPOM dalam melaksanakan sertifikasi halal tidak berjalan sendiri. LPPOM bekerjasama dengan Komisi Fatwa untuk menentukan dan ditetapkannya fatwa halal terhadap produk yang telah dikaji dan diteliti olehnya. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Keputusan Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat.

Komisi Fatwa MUI adalah salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum terhadap persoalan-persoalan yang sedang

dihadapi umat Islam. Keanggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia. Komisi Fatwa bertugas mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak secara nyata terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten yang memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.

Kepastian hukum jaminan produk halal maka pada awalnya Jaminan Produk Halal diurus lembaga yang berdiri sendiri atau lembaga swasta belum berbentuk badan yang dibawah naungan pemerintah lembaga tersebut adalah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada Tahun 1988 lebih kurang 27 tahun yang lalu yaitu Lembaga Pengawas Pangan dan Obat-Obatan (LP-POM) yang didirikan untuk menenangkan umat Islam atas isu tercampurnya pangan halal dengan haram seperti kasus Ajinomoto Tahun 2001 yang menggunakan *bactoytone* dalam proses produksi penyedap masakan¹⁰⁵ dan kasus pencampuran daging sapi dengan daging babi di tahun yang sama dan sampai sekarang menjadi kasus lama yang belum tuntas dan banyak saja pedagang nakal yang mencampur daging babi dan daging sapi untuk keuntungan semata.

Setelah 26 tahun LPPOM MUI mengawasi dan menjamin peredaran Produk halal di Indonesia, pemerintah pada tahun 2014 akhir

¹⁰⁵ Anton Aprianto, *Op. Cit.*, hlm 10

meresmikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan baru ikut campur dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal secara terang dan jelas dengan dibentuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka pemerintah membuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Bab II Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, pemerintah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri, untuk melaksanakan sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada menteri.

BPJPH dapat dibentuk di daerah jika diperlukan, ketentuan dalam tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan Presiden. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menentukan norma, standar, prosedur dan kereteria JPH, menerbitkan sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, penyuluhan dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri

dibidang penyelenggaraan JPH Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pelaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, LPH dan MUI Pasal 8 kerja sama BPJPH dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait sebagai mana dimaksudkan Pasal 7 huruf (a) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga terkait. Hubungan koordinasi antar kementerian dan lembaga dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3: Hubungan Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga



Kerja sama BPJPH dengan Badan POM adalah dibidang pemeriksaan dan pengajuan produk halal kerja sama BPJPH dengan Kementerian Perdagangan dibidang peredaran barang dan jasa.

Kerjasama BPJPH dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Pembinaan dan pengembangan UMKM. Kerjasama BPJPH dengan Komisi Akreditasi Nasional (KAN) dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN) di bidang standar akreditasi dan sertifikasi. Kerjasama BPJPH dengan Kementerian Pertanian ada di bidang pengendalian bahan pangan dan hewan. Kerjasama BPJPH dengan Kementerian Keuangan dalam hal tarif dan pengolahan keuangan. Kerjasama BPJPH dengan Kementerian Perindustrian dibidang pembinaan pelaku usaha.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Sertifikat halal merupakan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk produk pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dibuat secara tertulis. Dengan demikian, terdapat dua format fatwa tertulis yang dihasilkan oleh MUI yaitu fatwa halal dan sertifikat halal. Fatwa halal dibuat dengan format fatwa MUI pada umumnya yang formatnya mengikuti peraturan perundang-undangan dan disusun dengan menggunakan bahasa hukum yang mudah dipahami. Sementara itu sertifikat halal dibuat dalam bentuk seperti piagam atau penghargaan. Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada 25 September 2014.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang telah disahkan oleh Presiden RI ke-6 (enam), Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang undang-undang tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia

wajib bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).¹⁰⁶

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan pada Pasal 6, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri dan melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan pada Pasal 7 Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku

¹⁰⁶ Setkab. "Pemerintah harus bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal", www.setkab.go.id/2014/11/page/17/

usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium dinyatakan pada Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk. MUI akan menggelar sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.

Keputusan penetapan halal produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Sidang fatwa halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan yang dinyatakan pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sementara yang dinyatakan halal oleh sidang fatwa halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 38 menyatakan bahwa, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Selanjutnya Pasal 39 menyatakan bahwa pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.

Sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berlaku. Sebelum BPJPH dibentuk pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikat halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Adapun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

diundangkan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun sangat disayangkan, amanah tentang produk halal sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal belum dapat dilaksanakan. BPJPH yang harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang produk halal diundangkan hingga saat ini belum juga terbentuk.¹⁰⁷ Tiga tahun terhitung sejak diundang-undangkan pada tahun 2014, maka seharusnya pada tahun 2017 seharusnya BPJPH sudah dapat terlaksana. Ketidak siapan pemerintah atas tidak terlaksananya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tentunya menjadi problema hukum dan tentunya akan berdampak pada kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Pentingnya sertifikasi halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, juga memberikan keuntungan mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar, serta menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional contohnya, saja pada ajang pameran produk halal Malaysia Indonesia meraup USD 3,5 juta.¹⁰⁸ Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil

¹⁰⁷ Hasil riset penelitian, hal ini disampaikan oleh Kemenag Sumatera Utara.

¹⁰⁸ Metrotvnew. "Indonesia Raup usd 3,5 Juta di Pameran Produk Halal Malaysia", www.ekonomi.metrotvnews.com

produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas (free trade).¹⁰⁹

Selama ini orang atau masyarakat menganggap bahwa suatu produk disebut halal kalau tidak mengandung bahan-bahan yang secara eksplisit dilarang oleh agama, misalnya unsur-unsur dari daging babi, alkohol, narkotika dan lain-lain. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang label pangan yang menyatakan bahwa: setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Ketentuan di atas ditujukan untuk menunjang jaminan kehalalan bagi konsumen muslim, karena mengkonsumsi makanan dan minuman halal bagi pemeluk Islam tidak sebatas memenuhi kebutuhan hidup saja tapi merupakan bentuk aplikasi ajaran agama. Disebutkan dalam Al Quran surat Abasa ayat 24 bahwa, hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya. Jaminan inilah yang berusaha ditegaskan pula oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengancamkan sejumlah sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan mengenai labelisasi halal.

¹⁰⁹Tribunnews. "Sertifikasi Halal MUI Tameng Invasi Produk Asing", www.tribunnews.com,

Kompetensi MUI dalam menerbitkan sertifikat halal ditegaskan oleh Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran Lembaga Keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Bagian penjelasan disebutkan bahwa Lembaga Keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia mengingat bahwa MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim yang dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*iftat*) yang terjadi di Indonesia.¹¹⁰

Dalil hukum di atas memberi arahan bagi setiap produsen yang hendak mendapatkan mencantumkan label halal pada produknya untuk mengikuti proses atau tahapan memperoleh fatwa halal tersebut, berikut

¹¹⁰ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, halaman 6

merupakan ketentuan pra- pendaftaran yang harus diikuti oleh perusahaan:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal maka terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk kepada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.¹¹¹

Adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pendaftaran sebagaimana tertera di atas, menunjukkan adanya upaya untuk menjamin kehalalan produk tersebut sesuai syariat Islam yakni untuk menjamin kehalalan zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya. Setelah melalui tahapan pra-pendaftaran, selanjutnya produsen harus mengikuti prosedur pendaftaran hingga penerbitan fatwa halal sebagai berikut:

¹¹¹ Kemanag Riau. "Tata Cara Sertifikasi Halal produk pangan dan farmasi" www.riau1.kemenag.go diakses Sabtu, 27 Juni 2015 Pukul 23.00 WIB

1. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan Kosmetik) MUI yang disediakan di kantor MUI dengan melampirkan:
 - a. permohonan pencantuman tulisan/logo halal pada label pangan
 - b. *Photocopy* sertifikat (pilihlah salah satu jenis produk)
 - 1) Sertifikat persetujuan pendaftaran/ijin edar MD/ ML dari Badan POM Republik Indonesia;
 - 2) Sertifikat Nomor P-IRT (pangan industri rumah tangga) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pangan produksi industri rumah tangga;
 - 3) Sertifikat laik Sehat dan sanitasi dan ijin usaha boga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (untuk rumah makan atau catering)
 - c. Daftar nama produk dan jenis produk yang diajukan untuk sertifikasi dan labelisasi halal.
 - d. Daftar komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produksi berupa bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk setiap jenis produksi yang diajukan, diurutkan dalam jumlah bahan yang terbanyak.
 - e. Spesifikasi dan/atau sumber/asal bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong yang digunakan untuk tiap jenis produk yang diajukan. Untuk bahan yang berasal dari hewan

- (sapi, kambing, ayam) sebutkan sumber/asal pembelian (pasar/depot).
- f. Bagan alir proses produksi untuk setiap jenis produk yang diajukan SOP (Standard Operasional Procedure atau prosedur kerja baku) untuk setiap jenis produk yang diajukan.
 - g. *Layout* sarana produksi.
 - h. Hasil analisa produk akhir dari laboratorium yang telah terakreditasi (khusus untuk produksi air minum dalam kemasan dan produk lain yang ditetapkan oleh balai besar POM).
 - i. *Photocopy* sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) yang masih berlaku apabila mengajukan sertifikat halal untuk produk garam beryodium, AMDK (air minum dalam kemasan).
 - j. *Photocopy* sertifikat halal bahan baku lainnya untuk produk yang ditetapkan oleh balai besar POM.
 - k. Surat keterangan dari perusahaan tentang kebenaran bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
 - l. Surat pernyataan kesediaan perusahaan untuk memenuhi peraturan terkait sertifikasi Halal.
2. Formulir beserta lampiran tersebut diperiksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan diwajibkan melengkapi sesuai ketentuan.

3. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit baik melalui surat atau panggilan telepon. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produksi dan pada saat audit produsen harus dalam keadaan memproduksi produk yang dimohonkan.
4. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
5. Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam sidang fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
6. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dan hasilnya akan disampaikan kepada pemohon sertifikasi halal.
7. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

- b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
 - c. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
2. Bagi restoran dan catering:
- a. Restoran dan catering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
 - b. Restoran dan catering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
3. Bagi rumah potong hewan:

Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama. Dalam hal terdapat indikasi kandungan bahan atau proses tidak halal dalam produksi yang ditemukan oleh tim auditor maka produsen diberikan kesempatan untuk menyempurnakan bahan atau proses tersebut melalui pemberitahuan tertulis atau melalui panggilan telepon oleh pihak MUI, jika pihak produsen melalaikan atau tidak memenuhi syarat penyempurnaan maka tim auditor melalui LPPOM MUI melaporkan secara tertulis hasil auditnya kepada sidang fatwa MUI untuk diputuskan mengenai status kehalalan produk yang dimohonkan. Tata cara pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

1. Manajemen produksi dalam menjamin kehalalan produk (sistem jaminan halal).
2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya.
3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan pengudangan serta penyajian untuk restoran/ catering/ outlet.
4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.¹¹²

Produsen yang telah berhasil melewati serangkaian prosedur di atas akan memperoleh sertifikat halal dan sertifikat inilah yang menjadi dasar hukum bagi setiap produsen untuk mencetak label halal pada setiap kemasan produk makanan atau minuman yang mereka produksi dan pasarkan. Sertifikat tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Untuk tetap dapat memperoleh sertifikat halal produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut terjadi pembaruan sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan pada pasal 42 bahwa:

¹¹² *Ibit.*

1. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.
2. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.

Satu sertifikat halal berlaku untuk satu jenis produk dalam setiap jenis produk terkadang berisi satu nama produk atau lebih. Apabila nama produknya banyak biasanya dicantumkan dalam lampiran sertifikat halal tersebut, sedangkan dalam sertifikat nama produknya ditulis terlampir. Dalam setiap lampiran isinya bervariasi dari mulai empat nama produk sampai mencapai ratusan seperti dalam produk flavor.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan pada Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban itu telah disahkan dan jangka waktu untuk persiapan pelaksanaan Jaminan Produk Halal adalah 5 (lima) tahun, yakni sampai pada 2019.

Pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, memiliki label halal dan memang terbukti dalam proses perolehannya, produk tersebut mengikuti proses produksi halal.

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan sebenarnya dalam beberapa peraturan diwajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi. Adanya pencantuman komposisi pada kemasan produk, konsumen Muslim dapat mengetahui ada atau tidaknya bahan-bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Cerminan adanya kewajiban pencantuman komposisi pada label produk terlihat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Norma yang terdapat pada beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggungjawab atas semua/setiap yang diperdagangkan. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan adanya produk dan makanan yang tidak memiliki sertifikat/label halal. Produk berlabel halal dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap konsumen yang menggunakan atau mengonsumsi produk dan makanan.¹¹³

Konsekuensi dari keberadaan aturan terkait pencantuman label sebagaimana tersebut di atas adalah setiap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik berkeharusan untuk mencantumkan tanda yang berisi bahan yang dipakai dan komposisi setiap bahan pada produk. Informasi terkait komposisi bahan dalam produksi suatu produk dapat dijadikan sebagai media bagi konsumen Islam untuk mencermati produk tersebut. Jika dalam keterangan tersebut terdapat komposisi yang secara esensi berstatus haram dalam perspektif hukum Islam, maka menjadi keharusan bagi konsumen Islam untuk tidak mengkonsumsinya.

Urgensi ketentuan tanda atau label bagi konsumen Islam adalah menginformasikan komposisi suatu produk makanan utamanya kepada konsumen yang beragama Islam. Dengan demikian, konsumen yang beragama Islam dapat mencermati komposisi dari suatu produk yang

¹¹³ Farid Wajdi. "Kewajiban Produk Bersertifikat Halal",

hendak dikonsumsi. Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada prinsipnya hendak melindungi konsumen agar tidak mengonsumsi produk tertentu yang bertentangan dengan keyakinannya. Oleh itu, setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada kemasan pangan.

Selain berkewajiban mencantumkan label daftar bahan yang digunakan, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan keterangan halal pada produk. Menginformasikan daftar bahan yang digunakan dapat membantu konsumen mengetahui komposisi yang digunakan dalam proses produksi produk, sebelum konsumen memutuskan untuk membeli produk pangan tertentu. Adapun informasi terkait keterangan halal dimaksudkan agar konsumen yang beragama Islam mengetahui status kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman keterangan halal pada label pangan dan produk dalam kemasan baik itu makanan kemasan, minuman, obat-obatan dan kosmetik adalah bersifat wajib. Norma sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal di undang-undangkan bahwa ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha, hanya apabila pelaku usaha yang memproduksi pangan dan/atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, hendak menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Norma yang

ada dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah menggeser norma hukum lama menuju hukum baru. Sebelumnya ada paradigma bahwa sertifikasi halal adalah bersifat sukarela (*voluntary*). Sertifikasi halal hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat. Tetapi, model sukarela telah bergeser pasca berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Model sukarela (*voluntary*) ini, jika masih dipertahankan, banyak pihak menjadi korban pelanggaran norma pelaku usaha, terutama konsumen. Banyak bukti menunjukkan deretan pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran, utamanya dalam menggunakan bahan campuran makanan (misalnya bahan pengawet, pewarna, ramuan, dan penyedap rasa). Hal ini merupakan pengingkaran pelaku usaha terhadap norma hukum tentang produk halal yang ada meskipun masih bersifat parsial.

Paradigma lain adalah sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*). Undang-Undang Jaminan Produk Halal melakukan perbuatan hukum *ijtihad* dengan cara membuat konstruksi hukum bahwa sertifikasi produk itu bersifat wajib. Konsekuensinya bahwa hukum wajib bersertifikat halal harus memiliki satu landasan baru. Sifat wajib (*mandatory*) bersertifikat halal berarti Undang-Undang Jamin Produk Halal telah terlepas dari asas-asas dan doktrin-doktrin moral yang menjadi penyangganya asas sukarela.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah meletakkan kaidah baru sebagai dasar baru bagi hukum wajibnya sertifikasi produk. Namun demikian, sebelum kewajiban bersertifikat halal diberlakukan, maka jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap melalui Peraturan Pemerintah dinyatakan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk asal hewan yang wajib bersertifikat halal sebagaimana telah diatur pada peraturan sebelumnya, maka sifat pengaturan sertifikasi halalnya adalah tetap wajib (mandatory). Achmad Syalaby Ichsan (2014) menyebut bahwa kekuatan utama Undang-Undang Jaminan Produksi Halal yaitu adanya sifat diwajibkan.¹¹⁴

B. Pelaksanaan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Yang Berwenang Dalam Melakukan Pengawasan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

1. Proses Pemberian Sertifikat Halal Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal⁶ adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.

¹¹⁴ *Ibid.*,

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan dan tempat makan, bagi Restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan.

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan –bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.¹¹⁵ Dewasa ini permohonan sertifikat halal dapat dilakukan secara on line melalui webside MUI.

2. Proses Pemberian Sertifikat Halal Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data

¹¹⁵ Jurnal LPPOM MUI, Lihat lebih lanjut Syafrida, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarta.

pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.¹¹⁶

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halaldan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelarahkan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk (Pasal 32). Untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33). Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34). [Dan perlu diketahui bahwa lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikasi halal adalah BPJPH Provinsi Sumatera Utara dan LPPOM/LPH MUI yang berwenang adalah LPPOM/ LPH MUI pada tingkat provinsi bukan kabupaten /kota.](#)¹¹⁷

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak (Pasal 38 dan 39). Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku

¹¹⁷ Wawancara

usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42).

Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 67). Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.

3. Analisis

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikit pun barang haram. Disisi lain, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti. Dalam sejarah perkembangan kehalalan produk di Indonesia, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut. Misalnya kasus spriet Tahun 1996, sosis aroma Tahun 1997, sapi genggongan Tahun 1999-2002, ayam impor Tahun 1999-2002, celeng cap sapi Tahun 2000-2002, ajinomoto Tahun 2001 jus mengkudu 2001-2002, hati impor Tahun 2001-2002, dan ayam tiren (mati kemarin) Tahun 2003.¹¹⁸ Kasus tersebut tidak hanya menghebohkan umat Islam, tapi juga berpotensi meruntuhkan perekonomian nasional karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk pangan olahan yang menurun drastis.

¹¹⁸Anton Apriono dan Nurbowo. *Op. Cit.*, halaman 10-11

Lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal di Indonesia hingga saat ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM), walaupun telah di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka MUI mendirikan LPPOM MUI sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetik. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat.:

Tahun pertama berdirinya sesuai dengan amanah MUI, lembaga ini mencoba membenahi berbagai masalah dalam makanan sehubungan dengan kehalalannya sehingga dapat menenteramkan konsumen yang beragama Islam khususnya dan konsumen Indonesia pada umumnya serta para produsen secara keseluruhan. Karena itu pada tahun-tahun pertama, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta *muzakarah*. Semua dikerjakan dengan tujuan mempersiapkan diri untuk dapat menentukan suatu makanan halal atau tidak, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama.

Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal Tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal yang pertama kali. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah melalui proses audit oleh para ahli di berbagai disiplin ilmu dan dikaji oleh komisi fatwa yang menguasai bidang syari'ah, *ulumul Qur'an* dan *ulumul hadist*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jaminan produk halal dengan melakukan sertifikasi halal. Lembaga pemeriksa yang melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan produk halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan fatwa tertulis dari lembaga yang memiliki kompetensi dalam memberikan fatwa. Keanggotaan komisi fatwa mewakili seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia. Terdiri dari para ahli di bidang syari'ah, dakwah, *ulumul Qur'an*, dan *ulumul hadist*. Ketetapan halal melalui fatwa oleh para ulama dalam proses sertifikasi halal terbukti mampu mendorong nilai tambah produk pangan, memiliki keunggulan tersendiri sehingga berperan untuk meningkatkan pangsa pasar produk, secara domestik maupun di pasar ekspor, terutama untuk produk-produk yang dipasarkan di negeri-negeri dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Bahkan juga memiliki

keunggulan kompetitif dalam menghadapi serbuan produk dari luar di era perdagangan bebas saat ini.

Namun saati ini, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal, pemerintah mengorganisir jaminan produk halal dengan membentuk BPJPH yang berkerjasama dengan Menteri dan/atau badan-badan yang berhubungan, Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bentuk kerjasama antara BPJPH dengan LPH adalah untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk. Sedangkan, lingkup kewenangan MUI adalah sertifikat audit halal, penentuan status halal suatu produk, dan akreditasi dari LPH. Nantinya LPH ini dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Khusus LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum.

Lembaga pemeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki tenaga auditor pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Memiliki standar prosedur tetap pemeriksaan pangan halal
3. Memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan.

4. Memiliki jaringan dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.

Auditor adalah pencari fakta aspek teknologi melalui proses audit. Auditor LPPOM MUI berperan sebagai wakil ulama dan saksi untuk melihat dan menemukan fakta kegiatan produksi halal di perusahaan. Mereka terdiri dari tenaga ahli dari berbagai bidang ilmu, termasuk ahli pangan, ahli kimia, pertanian, biologi, fisika, dan kedokteran hewan yang tersebar di Pusat dan Daerah. Sedangkan pemeriksaan dari aspek syariah dilakukan oleh komisi fatwa MUI, yaitu salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penetapan Pangan Halal menegaskan bahwa tenaga auditor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Minimal pendidikan S1 bidang pangan, kimia-biokimia, teknik industri, syariah atau administrasi.
3. Mempunyai sertifikat auditor halal dari pelatihan atau penataran auditor halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI.

Saat ini lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi sertifikat halal pada suatu produk adalah LP POM MUI dan yang mengizinkan pemasangan label halal adalah BPPOM, namun lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran memerlukan peran serta masyarakat, disamping pemerintah. Masyarakat misalnya dapat memberi informasi kepada pihak yang berwenang tentang adanya produk halal yang beredar di pasaran yang tercampur atau terkontaminasi dengan produk tidak halal. Masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada LPPOM MUI jika diketemukan adanya produk yang diragukan kehalalannya, atau melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan tanda halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang terdiri atas 68 pasal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Hal ini diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden, dinyatakan pada

Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, dan melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.

BPJPH adalah Badan Pelaksana Penyelenggaraan JPH. Wewenang yang dimilikinya meliputi penetapan kebijakan dan aturan JPH, mengurus Sertifikat Halal dan Label Halal, melakukan edukasi dan publikasi Produk Halal, dan mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH melakukan berbagai hal (Pasal 7 UU JPH). BPJPH harus melaksanakan pengawasan terhadap LPH, memastikan masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal. Kemudian melakukan pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Di samping itu BPJPH bertugas untuk memastikan keberadaan penyelia halal (orang yang bertanggung jawab terhadap PPH)

agar sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu BPJPH juga melakukan kerjasama dengan MUI dan LPH.¹¹⁹

Lembaga Pemeriksa Halal menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk. MUI akan menggelar Sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Sidang fatwa halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan dinyatakan pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pernyataan halal oleh sidang fatwa halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk dan bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah

¹¹⁹ Farid Wajdi, "Advokasi Jaminan Produk Halal", <http://faridwajdi.info/advokasi-jaminan-produk-halal/>

dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dinyatakan pada Pasal 39 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal efektif berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir. Sebelum BPJPH dibentuk pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikat halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Selanjutnya pada Pasal 64 dinyatakan BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan walaupun hingga saat ini 2018 BPJP di tiap-tiap provinsi belum juga terbentuk.

C. Kendala dan Konsekuensi Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Produk halal adalah produk yang dikategorikan aman menurut syariat Islam. Label halal tersebut biasanya diberikan pada produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik yang telah memenuhi

standar menurut kaidah-kaidah Islam, baik yang menyangkut komposisi bahan, proses pembuatan, dan tempat produksinya. Untuk berhak menggunakan label halal pada kemasan produk yang diproduksi ataupun pada tempat usaha seperti restoran dan catering, jaminan kehalalan suatu produk pangan dan produk farmasi diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan dan produk farmasi, dengan sertifikat halal tersebut pihak produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa. Dalam hal ini, lembaga pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan produk halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Tujuan pemberian label pada produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli atau mengonsumsi produk tersebut memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengonsumsi pangan tersebut.

Labelisasi halal merupakan suatu tanda yang memudahkan konsumen yang beragama Islam untuk memilih produk-produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya. Label halal tidak bisa begitu saja dicantumkan oleh pihak produsen tanpa

terlebih dahulu memiliki sertifikat halal. Untuk itu sertifikasi halal diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen dalam mencapai ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minumannya setara dalam menggunakan obat-obatan dan kosmetik sehingga lebih lanjut dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional.

Kehalalan suatu produk juga diatur dalam Codex, suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional. Kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika serta produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan internasional. Kemampuan pelaku usaha untuk melaksanakan sistem produksi halal, yang pada gilirannya akan meningkatkan omzet produksi perusahaan yang bersangkutan dan ekonomi negara.¹²⁰

Pencantuman label halal jika dilihat dari sudut kepentingan pelaku usaha dapat dijadikan ajang peningkatan promosi suatu produk karena label halal merupakan sebuah cara yang cukup efektif dalam memberikan rasa aman, nyaman dan ketenangan bagi konsumen muslim baik di Indonesia maupun di dunia karena jika aspek kehalalan tersebut terpenuhi bukan hanya syariat saja yang terpenuhi namun juga aspek kesehatan dari produk itu sendiri. Kenyamanan dan ketenangan bagi konsumen muslim merupakan persoalan penting. Apalagi dalam Islam dianjurkan

¹²⁰ Departemen Agama Republik Indoneisa. 2003 *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*. Jakarta: Departeman Agama Republik Indoneisa, halaman vi

meninggalkan semua hal yang bersifat ragu-ragu (syubhat) dan dilarang oleh agama. Tanpa label halal, suatu produk barang yang dikonsumsi bisa dikategorikan sebagai barang yang meragukan. Jadi dalam hal ini diharapkan moralitas dari pihak produsen untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap konsumen dengan bentuk kerelaan produsen dalam mencantumkan label halal bagi produk yang dikeluarkannya.

Konsumen menjadi lebih nyaman dan terhindar dari rasa khawatir, mengingat bahwa bagi umat Islam kehalalan pangan sangatlah prinsipil karena berkaitan dengan keyakinan agamanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu diperhatikan dalam sertifikasi halal, yaitu:

1. Kendala Pelaksanaan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Yang Berwenang

a. Tenaga Ahli:

Pada awalnya MUI menjalankan fungsi pemberian Fatwa Halal, namun saat itu para ulama mengeluarkan fatwa belum berdasarkan penelitian sains ataupun keterlibatan tenaga ahli (sains). Sehingga kalangan akademisi menyarankan MUI agar terlebih dahulu mengkaji produk dari aspek ilmiahnya sebelum memutuskan halal atau tidaknya suatu produk. Hingga kini Minimnya tenaga ahli tentunya menjadi kendala MUI dalam melaksanakan tugasnya dalam jaminan produk halal, karena harapannya dibentuk LPPOM MUI sebagai jalan untuk menggunakan ilmu pengetahuan/sains

sebagai bahan pertimbangan pengambilan fatwa halal atau tidaknya suatu produk.¹²¹

- b. Ketidakpercayaan masing-masing pihak/ lembaga dan tarik menarik kepentingan;

MUI mengharapkan dukungan Ormas Islam agar kewenangan sertifikasi halal tetap di MUI, tidak perlu diambil oleh pemerintah karena masalah konsumsi halal merupakan ajaran agama, maka perlu dasar fatwa ulama. MUI Sumatera Utara mengakui, telah terjadi tarik-menarik yang sangat kuat karena pihak Kementerian Agama bersikeras agar kewenangan menerbitkan sertifikasi halal ditarik ke pihaknya. Selain itu, MUI Sumatera Utara juga mengharap kerelaan dari Ormas Islam agar sertifikasi halal tidak dicampuri oleh ormas yang memiliki lembaga fatwa. Tujuannya, agar tak terjadi tumpang-tindih dan kebingungan terkait sertifikasi halal. Di MUI sudah ada Komisi Fatwa yang terdiri dari sejumlah Ormas Islam. Namun, disisi lain, DPR juga berkeinginan mengambil jalan tengah dengan membentuk sebuah badan di bawah Kementerian Agama yang berhak menerbitkan sertifikat halal, sementara MUI hanya berfatwa.¹²²

- c. Perubahan Kewenangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Walaupun MUI dan LPPOM MUI bukan merupakan lembaga yang berada dibawah

¹²¹ Wawancara dengan H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc, selaku Pjs Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Kamis, Tanggal 26 Juli 2019.

¹²² Hasil wawancara dengan MUI Sumatera Utara

pemerintah, bukan berarti kedua lembaga ini tidak memiliki legalitas dalam menjalankan tugasnya. Pada Tahun 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Bahkan pada tingkat internasional, LPPOM MUI sudah terkenal dan diakui oleh berbagai negara dalam kompetensinya di bidang kehalalan. LPPOM MUI sebagai perwakilan Indonesia dikenal sebagai inisiator terbentuknya Dewan Halal Dunia (*World Halal Food Council*). Dewan ini dibentuk untuk mendiskusikan standar kehalalan bersama antar lembaga-lembaga pemeriksa halal seperti LPPOM MUI yang ada di dunia. Pada dasarnya, Indonesia mengakui Sertifikat Halal dari negara lain yang Lembaga Halalnya memegang prinsip dan standar yang sama dengan yang dimiliki LPPOM MUI. Namun pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan hingga saat ini belum terlaksananya BPJPH pada tiap-tiap provinsi tentunya hal ini berdampak pada kepercayaan dan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha atas kewajiban sertifikat halal atas produk usahanya. Sehingga menimbulkan asumsi negative bahwa dibalik lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

Halal ada ketidakpercayaan antara lembaga swasta (MUI) dan pemerintah (Kemenag) atas kinerja lembaga terkait kehalalan dan disamping asumsi tersebut adanya tarik menarik kepentingan “jaminan produk halal”, karena melihat hal ini merupakan job yang memiliki keuntungan yang besar.¹²³

d. Harga

Perlindungan konsumen di negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia perlu dilakukan. Salah satunya ialah dengan langkah sertifikasi halal. Namun, perlindungan konsumen acap kali terbentur persoalan harga sertifikasi. Untuk itu, regulasi perlu diperkuat. Sertifikasi halal didasari kekhawatiran akan beban ekonomi yang ditanggung pengusaha. Namun ujung-ujungnya para pengusaha bakal mengalihkan beban ekonomi tersebut kepada konsumen. Masalah harga untuk mendapatkan label halal, diakui menjadi salah satu hambatan perlindungan konsumen. Sejauh ini, hanya pengusaha, misalnya pengusaha makanan dan minuman yang besar saja, yang bisa mengantongi label halal. Sementara industri kecil menengah (IKM) sulit secara finansial untuk melabeli produknya dengan cap halal. Untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, perusahaan harus merogoh kocek mulai dari Rp 0 hingga Rp 5 juta per produk, tergantung jenisnya, di luar biaya-biaya lain. "Standar per sertifikat Rp 1 juta sampai Rp 5 juta untuk perusahaan

¹²³ Hasil wawancara dengan MUI Sumatera Utara

menengah ke atas, dan untuk perusahaan kecil dan menengah Rp 0 sampai Rp 2,5 juta. Ini di luar dari transportasi dan akomodasi, tergantung besar atau kecilnya perusahaan.¹²⁴

e. Ketidak siapan pemerintah dari segi anggaran

Tidak terbentuknya BPJPH hingga saat ini, di tiap-tiap provinsi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tentunya juga terkait mengenai ketidak siapan pemerintah dalam hal anggaran. Kementerian Agama Sumatera Utara menjelaskan bahwa untuk membentuk BPJPH di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dana 15 Miliar dan pemerintah hanya memberikan dana 3 miliar. Tentunya dana yang diberikan yang jumlahnya jauh lebih sedikit menjadi kendala Kementerian Agama dalam membentuk BPJPH di Sumatera Utara, bahkan hingga kini BPJPH juga belum kunjung terbentuk.¹²⁵

Kendala-kendala dalam pelaksanaan jaminan produk halal yang di alami oleh lembaga yang berwenang (Kementerian Agama Sumatera Utara dan MUI Sumatera Utara) tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat khususnya pelaku usaha dalam melakukan kewajiban sertifikasi halal dalam prodak usahanya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini;

Daftar Rekapitulasi Sertifikasi Halal, Produk dan Perusahaan

¹²⁴ Hasil wawancara dengan MUI Sumatera Utara

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara

| No | Tahun | Jumlah Sertifikasi Halal | Jumlah Produk | Jumlah Prusahaan | Keterangan |
|----|-------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2017 | 184 | 1611 | 332 | Sistem Cerol |
| 2 | 2018 | 1135 | 167 | Januari-Juli | |

2. Kosekuensi Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal

Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya harus melampirkan: spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya. Persyaratan tersebut kemudian diperiksa dengan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium akan dievaluasi dan jika telah memenuhi persyaratan maka akan diajukan ke sidang komisi fatwa MUI untuk ditetapkan status kehalalannya.

Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh MUI, setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa. Produsen atau importer yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya yang dicantumkan nomor sertifikat dan tulisan halal dengan huruf arab dan huruf latin serta dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran tertentu. Dengan adanya sertifikasi dan labelisasi halal ini, dapat membuat pihak produsen tidak akan dirugikan, justru akan memberikan jaminan yang lebih pasti kepada produsen dalam menjalankan usahanya. Selama ini orang atau masyarakat menganggap bahwa suatu produk disebut halal kalau tidak mengandung bahan-bahan yang secara eksplisit dilarang oleh agama misalnya unsur-unsur dari daging babi, alkohol, narkotika dan lain-lain.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Sedangkan pada Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan di atas ditujukan untuk jaminan kehalalan bagi konsumen, karena mengkonsumsi makanan dan minuman halal bagi umat

Islam tidak sebatas memenuhi kebutuhan hidup saja tapi merupakan bentuk aplikasi ajaran agama. Disebutkan pula dalam Alquran Surat Abasa ayat 24 bahwa hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pendaftaran sebagaimana tertera di atas menunjukkan adanya upaya untuk menjamin kehalalan produk. Bentuk dari jaminan kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik adalah bahwa produk-produk tersebut tersebut secara resmi memiliki sertifikat halal.

Secara umum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur atas setiap produk yang dihasilkannya. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lahir dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen terhadap segala bentuk pelanggaran dari produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen termasuk bahaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat belum memberikan informasi yang tepat. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari.

Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik tidak sah. Berkaitan dengan jaminan kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik secara normatif ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang di cantumkan dalam label.

Adanya ketentuan seperti tersebut di atas terutama Pasal 8 ayat (1) huruf h maka setiap pelaku usaha (produsen) dalam memproduksi suatu barang dan /atau jasa mempunyai kewajiban untuk:

1. Mentaati atau memenuhi persyaratan peraturan atau ketentuan yang telah di tetapkan pemerintah.
2. Menjamin produk-produk makanannya tersebut aman atau tidak berbahaya jika dikonsumsi dan dicantumkan label halal.

Selain terdapat pada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan kehalalan suatu produk makanan yang diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 97 Ayat 1,2 dan 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4 produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah

Indonesia wajib bersertifikat halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Ketentuan yang bersifat teknis diatur dalam beberapa surat keputusan maupun ketetapan, yaitu Surat Ketetapan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Selain itu, Departemen Agama juga mengeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, SK Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001 tentang Penunjukan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Pelaksana Percetakan Label Halal.

Sertifikasi sebenarnya adalah merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal yang tujuan akhirnya adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.

Berkaitan dengan pengaturan tentang sertifikasi halal terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal disebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dan pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan juga pada ayat (1) setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau ada kemasan pangan.

Pernyataan pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ayat (3) menyatakan pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan dan asal usul bahan pangan tertentu. Ayat 2 diatur selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

Labelisasi yang diwujudkan dalam label merupakan penanda dan sumber-sumber informasi tentang substansi yang diwakilinya. Karena itu

isi label haruslah sesuatu yang benar dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal dalam produk yang dijualnya untuk melengkapi dan mempertanggungjawabkan kebenaran dari apa yang tertera dalam label tersebut.

Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dinyatakan bersalah jika pihak pelaku usaha tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang dicantumkan dalam label tersebut yaitu suatu produk makanan dicantumkan label halal namun ternyata bahwa produk makanan tersebut tidak melalui proses ataupun bahan yang halal.

Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pencatuman label halal pada produk yang tidak sah dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ada 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, perdata maupun administratif.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada suatu produk makanan tidak memiliki sertifikat halal bisa terkena sanksi bertanggung jawab secara perdata dapat dijelaskan pada Pasal 7

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berbicara mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produk makanan yang tidak sah yang

pada dasarnya sangat merugikan konsumen muslim maka kosekuensi hukum bagi pelaku usaha tersebut akan berbentuk tanggung jawab pelaku usaha tersebut terhadap konsumen, dimana tanggung jawab pelaku usaha tersebut berupa tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk dapat diartikan sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual berdasarkan suatu perjanjian maupun tanggung jawab perundang-undangan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berkenaan dengan tanggung jawab produk, dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dinyatakan sebagi berikut pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya ayat (5) menentukan bahwa ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan

dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Apabila dikaji secara mendalam maka Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengandung makna bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian, kerusakan, dan/atau pencemaran sebagai akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Membebaskan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian secara langsung kepada pelaku usaha, sekalipun tidak terdapat hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan salah satu indikasi penggunaan pertanggungjawaban produk. Sedangkan Pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa terdapat unsur kesalahan dari pelaku usaha yang apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa tujuan pertanggungjawaban produk adalah pembagian risiko yang adil antara pelaku usaha dan konsumen.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban produk adalah lembaga hukum keperdataan yang merupakan perwujudan dari lembaga hukum perbuatan melawan hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal

1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum sering di sebut juga sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan karena apabila digunakan oleh konsumen untuk menggugat ganti kerugian dari pelaku usaha, maka konsumen berkewajiban untuk membuktikan 4 unsur yang terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

1. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Pelaku usaha telah melakukan kesalahan.
3. Konsumen telah mengalami kerugian.
4. Kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Terhadap kewajiban konsumen tersebut di atas, maka kewajiban konsumen untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan merupakan kewajiban yang relatif paling sulit dipenuhi oleh konsumen, karena selain dibutuhkan keahlian tertentu, pada umumnya pelaku usaha sebagai pihak yang harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen tidak mudah akan mengakui kesalahannya sekalipun sesungguhnya pelaku usaha memang telah melakukan kesalahan. Padahal apabila konsumen tidak berhasil memenuhi keempat macam kewajiban tersebut di atas secara kumulatif, maka konsumen akan kehilangan haknya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku usaha. Jika kondisi ini terjadi, maka tujuan melindungi konsumen secara hukum tidak akan tercapai, oleh karena itu, pertanggungjawaban produk yang bertujuan melindungi konsumen meniadakan kewajiban konsumen untuk

membuktikan kesalahan pelaku usaha, dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan.

Konsekuensi logis dari konstruksi hukum bahwa pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah adalah bahwa pelaku usaha dianggap telah melakukan kesalahan seketika setelah konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Selain akibat hukum berupa sanksi pidana dan perdata bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produk makanan yang tidak sah maka pelaku usaha tersebut juga dapat terkena sanksi administratif.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 38 menyatakan Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Serta pada Pasal 39 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan pencantuman label halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan pada pasal 41 yang menyebutkan Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan pencabutan sertifikasi halal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 100 ayat (2) yang menyebutkan Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label. Sanksi administratif tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dinyatakan pada Pasal 102 ayat 1 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 1 pasal 99 dan pasal 100 ayat 2 dikenakan sanksi administratif. Tindakan administratif tersebut pada Pasal 102 ayat 3 meliputi:

1. Denda.
2. Penghentian sementara pada kegiatan produksi dan/atau peredaran.
3. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen.
4. Ganti rugi dan/atau.
5. Pencabutan izin.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) yang menyebutkan, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 60 ayat (1), (2) yang menyebutkan:

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir penulisan disertasi ini, dibuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Selanjutnya pada Pasal 64 dinyatakan BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan walaupun hingga saat ini 2018 BPJP di tiap-tiap provinsi belum juga terbentuk.
3. Kendala kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal;

- a. Tenaga Ahli: Hingga kini Minimnya tenaga ahli tentunya menjadi kendala MUI dalam melaksanakan tugasnya dalam jaminan produk halal, karena harapannya dibentuk LPPOM MUI sebagai jalan untuk menggunakan ilmu pengetahuan/sains sebagai bahan pertimbangan pengambilan fatwa halal atau tidaknya suatu produk.
- b. Ketidakpercayaan masing-masing pihak/ lembaga dan tarik menarik kepentingan.
- c. Perubahan Kewenangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan hingga saat ini belum terlaksananya BPJPH pada tiap-tiap provinsi tentunya hal ini berdampak pada kepercayaan dan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha atas kewajiban sertifikat halal atas produk usahanya. Sehingga menimbulkan asumsi negative bahwa dibalik lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ada ketidakpercayaan antara lembaga swasta (MUI) dan pemerintah (Kemenag) atas kinerja lembaga terkait kehalalan dan disamping asumsi tersebut adanya tarik menarik kepentingan “jaminan produk halal”, karena melihat hal ini merupakan job yang memiliki keuntungan yang besar.

d. Harga: Masalah harga untuk mendapatkan label halal, diakui menjadi salah satu hambatan perlindungan konsumen. Sejauh ini, hanya pengusaha, misalnya pengusaha makanan dan minuman yang besar saja, yang bisa mengantongi label halal. Sementara industri kecil menengah (IKM) sulit secara finansial untuk melabeli produknya dengan cap halal.

e. Ketidak siapan pemerintah dari segi anggaran

Konsekuensi hukum:

Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pencatuman label halal pada produk yang tidak sah dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ada 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, perdata maupun administratif

B. Saran

1. Hendaknya kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal lebih disesuaikan dan dijelaskan lebih detail melalui peraturan perundang-undangan karena BPJPH harus dibentuk paling pada tahun 2019 nantinya.

2. Hendaknya kosekuensi kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal pada sanksi administrasi lebih diperjelas, karena tidak adanya bentuk konkrit sanksi adminratif.
3. Hendaknya lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi sertifikat halal pada suatu produk lebih dahulu dibentuk agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pengawasan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori. "Perindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Peredaran Makanan Haram". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. II, No. 40. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2002).
- Ahmad al-Syarbasiy, *Al-Mu'jam al-Iqtisadiy al-Islamiy*, (tt: Dar al-Jaili, 1981).
- Ahmad Sanusi Luqman. 2015. *Konsep Halal dan Haram Menurut Pandangan Islam*. Medan: Pelatihan Auditor Halal Internal Perusahaan.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Anton Apriyanto. 2003. *Pengetahuan Bahan Haram dan Syubhat*. Jakarta: Khairul Bayan Press.
- Asjiah Girindra, "Halalan Thayyiban", www.halalguide.info/view/396.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Nuansa dan Nusamedia. Bandung).
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Sistem dan Pedoman Penetapan Fatwa Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
-
-2003. *Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

_____. 2003. *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*.

_____. 2007. *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*.

_____. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

_____. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Diana Susanti, NPM: 1320020047, 2017. *Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum; Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan.

Farid Wajdi. "Kewajiban Produk Bersertifikat Halal",

Farid Wajdi. 2014. *Undang-Undang, Pentadbiran dan Penggunaan Logo Halal: Kajian Kes Di Sumatera Utara, Indonesia* (Tesis) Program Doktor Malaysia: Universiti Sains Malaysia.

Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media).

Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).

Heri Tjandrasari. "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen*". *Jurnal Teropong Hukum Ilmiah*. Vol. II, No. 8. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Imad 'Ali Jum'ah, *Usul al-Fiqh al-Muyassar*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1960).

- Imam Al Ghazali. 2007. *Halal dan Haram*. Surabaya: Amelia, halaman 24
- Iyad bin Nami Al-Silmiy, *Usul al-Fiqhi Lizi la Yasa'u al-Faqihi Jahlahu*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1960).
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Kalam Mulia, Jakarta, 1985.).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta).
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, www.halalmui.org.
- Lembar Negara Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lugah*, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986).
- Mazia Ulfa NIM: 2103005, 2009. *Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Muhammad Sulaiman 'Abdullah Al-Asyqar, *Al-Wadih fi Usuli al-Fiqh*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1990).
- Namlati, *Al-Jami'u al-Masa'ilu Usul al-Fiqhi wa Tatbiqiha 'ala al-Mazhabi al-Rajih*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1960)..
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI, 2008.*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Rikka Cahyati NPM: 12.11.1001.3443.051, 2016. *Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffe Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).

Sofyan Hasan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Sinar Grafika, Jakarta; 2000).

Suhrawardi K.Lubis, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika.

Wawancara dengan H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc, selaku Pjs Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Sabtu, Tanggal 28 Juli 2019.

Wiku Adisasmito, 2008, *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Lebeling Obat dan Makanan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Yusuf Qardawi, *al-H{alalu wa al-H{aram fi al-Islami*, (Lebanon: Bairut, 1960).

Jurnal:

Ma'ruf Amin, 2013. *Makanan Halal Mempengaruhi Amal Ibadah dan Doa dalam Jurnal Halal Nomor 102*.

Web:

Farid Wajdi, "Advokasi Jaminan Produk Halal", <http://faridwajdi.info/advokasi-jaminan-produk-halal/>

http://www.ctw-congress.de/ifsam/download/track_13/pap00_226.pdf

KBBI, "Produk", <http://kbbi.web.id/produk>.

Kemanag Riau. "Tata Cara Sertifikasi Halal Produk Pangan dan Farmasi"
www.riau1.kemenag.go.

Maypk-cijulang, *Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia Muqaddimah*,
www.maypk-cijulang.sch.id/wp-content/uploads/2012/03/PEDOMAN-DASAR-Rumah-Tangga-MUI.pdf.

Metrotvnews. *Indonesia Raup usd 3,5 Juta di Pameran Produk Halal Malaysia*, www.ekonomi.metrotvnews.com

MUI. *Profil Majelis Ulama Indonesia*, www.mui.or.id

Setkab. *Pemerintah harus bentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, www.setkab.go.id/2014/11/page/17/

Tribunnews, *ini dia istilah-istilah kandungan babi pada produk-produk makanan*, www.medan.tribunnews.com.

Tribunnews. *Sertifikasi Halal MUI Tameng Invasi Produk Asing*,
www.tribunnews.com,

Wikipedia, *Halal*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>.

Wikipedia, *Produk*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Produk>.

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : Rizki Firmanda Dardin
Nim : 1620020002
Judul Tesis : Pelaksanaan Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kota Medan)

1. Apakah yang dimaksud dengan halal?
2. Apakah yang dimaksud dengan produk halal?
3. Apa perbedaan tugas BPJPH dan LPPOM MUI dalam menangani masalah sertifikasi halal?
4. Kenapa harus ada lembaga khusus (LPPOM MUI) untuk menangani masalah sertifikasi halal?
5. Berapa data pelaku usaha di kota Medan yang ada di BPJPH dan LPPOM MUI ?
6. Bagaimanakah sebenarnya prosedur permohonan Sertifikasi Halal menurut ketentuan Undang-undang sertifikasi 33 tahun 2014 halal?
7. Bagaimana dan apa kendala LPPOM MUI dalam menangani masalah sertifikasi halal setelah lahirnya Undang-undang sertifikasi 33 tahun 2014?
8. Apakah dalam melakukan penelitian produk halal (LPPOM MUI) melibat pihak lain?
9. Berapa lamakah masa berlaku sertifikat halal?
10. Berapakah biaya dalam melakukan sertifikat halal BPJH/ LPPOM MUI, apakah biaya tersebut sama dalam segala jenis prodak atau tidak?
11. Pada saat visitasi lapangan, adakah identitas khusus bagi para auditor halal baik di BPJPH/ LPPOM MUI?
12. Berapa lama proses sertifikasi halal di LPPOM MUI?
13. Bagaimana pendapat LPPOM MUI ketika LPPOM MUI menjadi LPH MUI?
14. Apakah MUI/ LPPOM melakukan investigasi terhadap semua bahan mentah dari produk seperti; kosmetik? Bagaimana proses dan seberapa jauh investigasi yang mereka lakukan?
15. Akankah sertifikasi dari MUI akan diakui setelah lahirnya Undang-undang No 33 Tahun 2014, dan akankah di akui di seluruh negara?
16. Apakah proses sertifikasi halal sama seperti Malaysia dan dinegara lain? Apakah ada sertifikasi halal internasional? dan jika ada, apakah tidak lanjut dilakukan penelitian halal terhadap produknya kembali ketika sampai di tiap-tiap negara?